

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar di Kabupaten Tangerang, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan minimal, perlu rencana aksi;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam melaksanakan standar pelayanan minimal di kabupaten tangerang perlu disusun regulasi rencana aksi dalam bentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 64);
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
10. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

11. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut RAD Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target Penerapan SPM Tahun 2024-2026.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
21. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
22. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. RAD Penerapan SPM;
- b. pemantauan dan evaluasi;
- c. pendanaan; dan
- d. pelaporan.

BAB II RAD PENERAPAN SPM

Pasal 3

- (1) Dokumen RAD Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Kebijakan Nasional SPM
 - c. Bab III : Kondisi Umum Wilayah dan Penerapan SPM
 - d. Bab IV : Rencana Aksi SPM Tahun 2024-2026
 - e. Bab V : Pemantauan dan Evaluasi
- (2) Rincian Dokumen RAD Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pencapaian RAD Penerapan SPM.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari:
 - a. penyusunan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan Program dan Kegiatan; dan
 - d. evaluasi capaian Kinerja.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim penerapan SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara triwulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 5

Biaya pelaksanaan RAD Penerapan SPM dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan RAD penerapan SPM harus melaporkan kepada Bupati.

Laporan...

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Bupati kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,

ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 5 Agustus 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

SOMA ATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perumusan SPM untuk Pelayanan Dasar merupakan amanat Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Kemudian pada Pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar harus berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Lingkup standar pelayanan dasar meliputi enam urusan wajib meliputi 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat, dan 6) Sosial. Seluruh urusan tersebut merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib Pelayanan Dasar. Tindak lanjut dari masing-masing kementerian terkait SPM tersebut yaitu : Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 untuk bidang Pendidikan, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 bidang Kesehatan, PermenPUPR Nomor 29 Tahun 2018 bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Permensos 9 Tahun 2018 bidang Sosial, Permendagri 121 Tahun 2018 Sub Bidang Trantibum, Permendagri 101 Sub Bidang Bencana dan Permendagri 114 Tahun 2018 Sub Bidang Kebakaran. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum terlaksana secara optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya. Dengan demikian dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator SPM, Kabupaten Tangerang perlu menyusun Rencana Aksi Daerah SPM agar dapat memberikan pedoman bagi para stakeholder terkait dalam pencapaian SPM. Rencana Aksi Daerah SPM tersebut harus diintegrasikan kepada dokumen perencanaan supaya bisa diimplementasikan, diterapkan dan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

B. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum kegiatan Penyusunan RAD Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 64);
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan penyusunan RAD Penerapan SPM Tahun 2023-2026 ini adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah khususnya pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Adapun tujuan penyusunan RAD Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima Pelayanan Dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Daerah;
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan Pemerintah Daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM;
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM;
5. Sebagai tolak ukur untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup kegiatan RAD Penerapan SPM, meliputi:

1. Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan Pelayanan Dasar pada enam urusan wajib;
2. Identifikasi program dan kegiatan dan besaran anggarannya yang mendukung pencapaian SPM;
3. Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada enam urusan wajib;
4. Melakukan analisis kemampuan anggaran Daerah dalam mendukung pencapaian SPM;
5. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan;
6. Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternatif dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM;
7. Menyusun konsep monitoring dan evaluasi dalam pencapaian SPM.

E. SISTEMATIKA RENCANA AKSI DAERAH SPM

Sistematika laporan RAD Penerapan SPM, sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan
Pada bab 1 menguraikan tentang latar belakang masalah, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika laporan;
2. Bab 2 Kebijakan Nasional Standar Pelayanan Minimal
Pada bab 2 ini menguraikan tentang kebijakan nasional mengenai pencapaian SPM yang harus dipenuhi oleh tiap daerah;
3. Bab 3 Kondisi Umum Wilayah dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Pada bab 3 ini menguraikan tentang kondisi umum wilayah yang meliputi kondisi geografis, kependudukan, sosial dan ekonomi masyarakat serta menguraikan tentang kondisi penerapan SPM di Daerah;
4. Bab 4 Rencana Aksi SPM Tahun 2024-2026
Pada bab 4 ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan pencapaian SPM yang dijabarkan ke dalam kegiatan rencana aksi pencapaian SPM untuk lima tahun ke depan, termasuk strategi integrasinya ke dalam dokumen perencanaan di daerah;
5. Bab 5 Pemantauan dan Evaluasi
Pada bab 5 ini menguraikan tentang tolak ukur mengenai monitoring dan evaluasi dari penerapan SPM.

BAB II KEBIJAKAN NASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Untuk urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Untuk urusan pemerintahan konkuren dibagi dua kewenangan yaitu Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan ada Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi urusan:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial

Pendanaan terkait pelayanan dasar prioritas didanai oleh Belanja Daerah yang ditetapkan dengan SPM. Definisi SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar

adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.

Jenis Pelayanan Dasar untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan kesetaraan;
- d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- g. pelayanan kesehatan balita;
- h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
- p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota

Untuk mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

- 1) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
- 2) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan Dasar;
- 3) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan Dasar; dan
- 4) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Perubahan paradigma lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah

menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Mengingat makna Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya pada daerah kabupaten dan kota namun juga pada daerah provinsi maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah provinsi. Hal ini juga mengingat bahwa di daerah provinsi juga tersedia anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Selain itu, penetapan dan penerapan SPM daerah provinsi menjadi penting mengingat terdapatnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan, baik jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun perencanaan tahunan. Perencanaan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu, mulai dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan dokumen perencanaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 263 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah RPJMD. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta RPJPD. Selain itu juga perlu memperhatikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah daerah lain agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar provinsi/antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi dan kabupaten/kota dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, maka RPJMD akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Demikian juga bagi penyelenggara pemerintahan daerah, RPJMD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

BAB III KONDISI UMUM WILAYAH DAN PENERAPAN SPM

A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten di wilayah bagian Timur Provinsi Banten. Secara geografis Kabupaten Tangerang berada di antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta, sehingga Kabupaten Tangerang merupakan pintu gerbang di perbatasan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Posisi ini menimbulkan interaksi yang menumbuhkan saling ketergantungan yang kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan pada suatu wilayah melalui proses *trickle down effect* dan *backwash effect*. Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan wilayah terluas di Provinsi Banten yang perkembangan pembangunannya tergolong cepat dengan tersedianya infrastruktur, pusat perbelanjaan, pertokoan dan pasar, serta pembangunan perumahan di kawasan baru dan prasarana lainya sebagai pendukung.

Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Tangerang berdekatan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat yang strategis bagi perkembangan wilayah. Dengan posisinya yang berbatasan dengan DKI Jakarta menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang untuk berkembang menjadi daerah penyangga Ibukota Jakarta. Sementara itu, ditinjau dari segi transportasi, Kabupaten Tangerang dilalui oleh Jalan Raya Serang – Jakarta dan Jalan Tol Merak – Jakarta. *Double Track* Kereta Api Jakarta – Rangkas Bitung serta akses alternatif ke Bandara Internasional Soekarno – Hatta. Kebutuhan akses yang sangat cepat bagi industri dan perdagangan membutuhkan kawasan pergudangan dan industri untuk mendistribusikan produk industri dan perdagangan, sehingga kemudahan akses terhadap pelabuhan dan bandara menjadi kebutuhan utama. Selain itu, perkembangan sektor properti semakin meningkat terutama di daerah sekitar Bandara Soekarno-Hatta, seperti daerah Cisauk dan Pagedangan sehingga membutuhkan lahan yang sangat luas bagi Kawasan pemukiman warga *commuter* Jakarta – Tangerang.

Kondisi geografis dan demografi Daerah menjadi tantangan pembangunan Daerah terutama untuk mengatasi dampak dari beban wilayah yang sangat besar kedepannya. Perluasan *Runway* Bandara Soekarno – Hatta. pembangunan Tol Serpong – Balaraja. Tol Bandara – Balaraja. penataan Stasiun Kereta Api Cisauk dan Tigaraksa, serta pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan, banjir, kawasan kumuh, serta pengangguran.

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tangerang terletak di bagian Timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20'-106°44' Bujur Timur dan 5°58'-6°21' Lintang Selatan. Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah yang menjadi bagian dari wilayah Provinsi Banten dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan DKI Jakarta
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Lebak

- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak

Luas Kabupaten Tangerang adalah 959.6 Km². Jarak antara Kabupaten Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar 30 km, keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan Jakarta-Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.

b. Topografi

Kondisi topografi sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 - 25 meter di atas permukaan laut yang meliputi Kecamatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Kronjo, Pakuhaji dan Sepatan. Sedangkan dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 25 meter di atas permukaan laut terletak di bagian tengah ke arah selatan. Kemiringan tanah rata-rata 0-3% menurun ke utara sedangkan daerah pesisir pantainya sepanjang kurang lebih 50 km.

c. Geologi /Jenis Tanah

Jenis tanah Kabupaten Tangerang secara keseluruhan terdiri dari aluvial kelabu, aluvial kelabu tua, asosiasi aluvial kelabu tua dan glei humus rendah, asosiasi glei humus. dan planosol, regosol coklat, asosiasi latosol merah dan latosol merah kecoklatan, padsolic kuning, asosiasi padsolic kuning, asosiasi podsolic kuning dan hidromorf kelabu. Dengan jenis tanah demikian memungkinkan untuk pengembangan pertanian dan budidaya. Proses terjadinya tanah aluvial ini berlangsung karena adanya endapan sungai dan danau di daerah dataran dan daerah cekungan. Di wilayah dataran rendah dijumpai pula jenis tanah glei regosol dan sedikit podsolic yaitu asosiasinya. Efektif tanah adalah tebalnya lapisan tanah dari permukaan tanah atau suatu lapisan di mana perakaran tanaman dapat menerobosnya. Kedalaman efektif tanah berpengaruh terhadap erosi dan pemilihan jenis tanaman yang cocok di suatu wilayah. Kabupaten Tangerang terbagi atas 3 kelas kedalaman efektif tanah, meliputi: Kedalaman 30-60 cm seluas 33 Ha (0,03 %), Kedalaman 60-90 cm seluas 2.598 Ha (2,34 %), Kedalaman >90 cm seluas 101.777 Ha (91,66 %).

d. Klimatologi

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan suhu yang relatif panas dengan kelembaban yang tinggi. Suhu udara berdasarkan penelitian di Stasiun Meteorologi Budiarto Curug rata-rata berkisar antara 26,2 – 27,2 0C, suhu maksimum tertinggi pada tahun 2021 bulan April yaitu 34,9 °C, sedangkan suhu maksimum pada bulan April 2022 sekitar 35,0 0C. dan pada tahun 2021 suhu minimum terendah pada bulan Juli yaitu 20,1 °C, sedangkan pada tahun 2022 suhu minimum terjadi pada bulan Juni sekitar 20,0 0C. Rata-rata kelembaban udara. pada tahun 2021 minimum di bulan Agustus sebesar 37%. dan maksimum di bulan Mei. September. dan Desember sebesar 100%. sedangkan pada tahun 2022 kondisi Kelembaban Udara rata-rata antara 990C - 1000C dengan minimum di bulan Februari-Mei sebesar 99%, dan maksimum di bulan Januari, Juni-Desember sebesar 100%.

Tabel 2.1 Data Iklim Kabupaten Tangerang Tahun 2022.
Hasil Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Curug

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Min	Rata-Rata	Maks	Min	Rata-Rata	Maks
Januari	21,4	26,7	34,8	38,0	83,2	100,0
Februari	22,3	26,3	34,8	47,0	84,8	99,0
Maret	22,6	26,8	34,8	51,0	84,4	99,0
April	22,3	27,2	35,0	44,0	83,1	99,0
Mei	22,22	27,1	34,8	51,0	84,9	99,0
Juni	20,0	26,3	34,0	45,0	85,9	100,0
Juli	21,4	27,2	34,1	40,0	81,8	100,0
Agustus	22,0	27,0	34,6	39,0	82,9	100,0
September	20,9	26,6	34,8	36,0	85	100,0
Oktober	21,7	26,6	34,2	42,0	85,2	100,0
November	22,5	26,6	34,9	43,0	86,0	100,0
Desember	21,9	26,2	34,6	39,0	86,9	100,0

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang. 2022

Tabel 2.2 Kecepatan dan Tekanan Angin di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Bulan	Kecepatan Angin			Tekanan (mbar)		
	Min	Rata-Rata	Maks	Min	Rata-Rata	Maks
Januari	0	3,9	17,0	1000,7	1004,7	1008,6
Februari	0	3,6	21,0	998,0	1003,8	1008,8
Maret	0	4,4	33,0	995,5	1003,4	1008,0
April	0	3,7	18,0	998,4	1003,7	1007,9
Mei	0	3,0	18,0	999,2	1003,9	1007,6
Juni	0	2,6	17,0	1000,4	1004,5	1007,2
Juli	0	2,6	14,0	1000,3	1004,1	1009,2
Agustus	0	2,7	11,0	1000,8	1004,6	1008,0
September	0	2,9	23,0	999,3	1005,4	1009,9
Oktober	0	3,6	17,0	1000,0	1004,8	1008,5
November	0	4,0	18,0	999,7	1004,3	1008,5
Desember	0	4,1	18,0	998,5	1003,7	1009,4

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2022

Keadaan curah hujan pada tahun 2021, tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 533,5, dengan jumlah hari hujan sebanyak 22 hari, curah hujan pada tahun 2022, tertinggi pada bulan September sebanyak 413,3 curah hujan, dengan Jumlah hari paling lama 21 hari, dengan lama penyinaran selama 9999 jam.

Tabel 2.3 Curah Hujan, Hari Hujan dan Lama Penyinaran Matahari di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari	Penyinaran (Jam)
Januari	157,2	18	2,4
Februari	240,6	21	1,8
Maret	361,9	15	1,6
April	131,6	18	9999
Mei	179,6	17	9999
Juni	278,0	16	9999
Juli	150,8	9	9999
Agustus	225,9	12	9999
September	413,3	17	9999
Oktober	164,1	18	9999
November	398,1	16	0,9
Desember	251,3	14	9999

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang 2022

e. Hidrogeologi

Potensi sumber daya air di wilayah Kabupaten Tangerang digambarkan melalui kondisi sumber air permukaan dan air tanah. Kuantitas air sungai relatif cukup tinggi meskipun terjadi fluktuasi debit aliran yang cukup besar antara musim hujan dan musim kemarau, sedangkan kualitasnya menunjukkan adanya indikasi pencemaran di beberapa sungai. Kebutuhan air akan meningkat seiring pertumbuhan kegiatan dan jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Kebutuhan air ini harus tetap bisa dipenuhi dari sumber-sumber air yang ada, sehingga diperlukan tindakan pelestarian sumberdaya air, baik air permukaan maupun air tanah.

Air tanah secara umum memiliki potensi yang cukup tinggi. meskipun di beberapa Kecamatan (Kecamatan Mauk. Sukadiri. Kemiri. Kronjo. Pakuhaji. Teluk Naga dan Kecamatan Kosambi) terindikasi intrusi air laut dan terjadinya eksploitasi air tanah yang cukup tinggi untuk kebutuhan industri karena terbatasnya sumber air permukaan.

Berdasarkan hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang dengan Puskom dan IT FMIPA UI (2003) diketahui bahwa di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang (meliputi enam kecamatan yaitu: Mauk, Rajeg, Pasar Kemis, Cikupa, Curug dan Legok) terdapat tiga lapisan akifer meliputi :

- 1) Akifer dangkal dengan kedalaman < 20 m yang didominasi oleh lapisan pasir; [SEP]
- 2) Akifer menengah dengan kedalaman 20 - 70 m yang merupakan lapisan lempung formasi Bantam Atas; [SEP]
- 3) Akifer dalam dengan kedalaman > 70 m yang merupakan bagian dari formasi Genteng dan formasi Bojongmanik; [SEP]
- 4) Recharge akifer dangkal dan menengah berasal dari air hujan dan sungai/danau. sedang recharge akifer dalam melalui batuan formasi Bojongmanik di sebelah selatan yang tersingkap (outcropped) dengan elevasi yang lebih tinggi dibanding lokasi penelitian.

f. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang pada umumnya digunakan untuk keperluan areal perkampungan dan pemukiman penduduk, areal perkebunan, sawah, ladang tegalan, areal budidaya perikanan darat, semak belukar dan hutan. Perkembangan penduduk yang cepat serta melimpahnya kegiatan industri dan permukiman di Wilayah Kabupaten Tangerang mengakibatkan banyak terjadi pergeseran lahan. Kecenderungan yang terjadi adalah beralihnya fungsi lahan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian mengenai keseimbangan antara fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya serta aspek kesesuaian lahan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang saat ini meliputi penggunaan untuk kawasan lindung dan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kegiatan lindung meliputi sempadan pantai, danau/situ dan sempadan sungai. Sedangkan penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya meliputi perumahan perkotaan, perumahan perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri, pertanian irigasi teknis, pertanian tadah hujan, kebun campuran, tegalan, perikanan (tambak), hutan dan lain-lain. Karakter perkembangan kawasan terbangun Kabupaten Tangerang tidak lepas dari keberadaan Kabupaten Tangerang yang berada pada perlintasan pergerakan antar wilayah serta jaringan jalan regional yang menghubungkan kota-kota utama di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Sebagai konsekuensinya kawasan terbangun yang mencakup permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri industri dan fasilitas umum cenderung berkembang mengikuti pola jaringan jalan utama (linier).

Sejalan dengan kondisi tersebut maka perkembangan Kabupaten Tangerang terjadi secara linier dengan titik orientasi perkembangan pada simpul poros jalur Lintas Tengah (poros Serang – Grogol) (terkonsentrasi pada pusat kota), sehingga distribusi kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tidak merata. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pelayanan kota (kesenjangan perkembangan kegiatan di bagian Tengah (pusat kabupaten) dan selatan dengan bagian utara. terjadi konflik pemanfaatan ruang terbangun dan sebagainya. Pola pengembangan fisik/tata guna lahan saat ini berupa pola ekstensifikasi dan intensifikasi. Pola intensifikasi lebih banyak dijumpai pada daerah terbangun di pusat-pusat kegiatan/pusat kota, sedangkan pola ekstensifikasi dijumpai pada daerah-daerah pinggiran kota atau daerah transisi.

Melihat progresivitas pembangunan Kabupaten Tangerang serta fungsi yang berkembang saat ini yang menekankan kepada kegiatan industri akan menimbulkan konsekuensi meningkatnya aktivitas penduduk di Kabupaten Tangerang. Peningkatan kegiatan tanpa diimbangi dengan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai akan menimbulkan berbagai permasalahan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya permasalahan transportasi. Hal ini perlu diantisipasi dalam proses revisi RTRW Kabupaten Tangerang.

Perkembangan penduduk yang cepat serta melimpahnya kegiatan industri dan permukiman di wilayah Kabupaten Tangerang mengakibatkan banyak terjadi pergeseran lahan. Kecenderungan yang terjadi adalah beralihnya fungsi lahan, untuk itu perlu mendapatkan perhatian mengenai keseimbangan antara fungsi kawasan lindung dan kawasan budi daya serta aspek kesesuaian lahan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang saat ini meliputi penggunaan untuk kawasan lindung dan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kegiatan lindung meliputi sempadan pantai, danau/situ dan sempadan sungai. Sedangkan penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya meliputi perumahan perkotaan, perumahan perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri, pertanian irigasi teknis, pertanian tadah hujan, kebun campuran, tegalan, perikanan (tambak), hutan dan lain-lain. Penggunaan tanah eksisting di Wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2016 menurut hasil Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang saat ini merupakan data dasar yang digunakan untuk pemetaan Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1: 5.000 dan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan Perubahan RTRW Kabupaten Tangerang 2011-2031. terdiri dari:

Tabel 2.4 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Tangerang

NO	TUTUPAN LAHAN	GUNA LAHAN	LUAS (HA)
1	Fasilitas Umum	Hotel/Motel/Hostel/Losmen	9.336
		Kantor Pos Besar	0,382
		Pusat Perdagangan Tradisional	3.614
		Stasiun Pompa Bahan Bakar Gas	0,926
		Tempat Hiburan	1.470
		Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya	0,697
		Pelabuhan Udara Non Reguler	559.005
		Pariwisata/Seni/Budaya/Olah Raga Lainnya	18.401
		Pusat Pergudangan/Terminal Peti Kemas/Cargo	271.120
		Pusat Perdagangan dan Niaga Kota (Mal/Toserba)	251.919
2	Industri	Stasiun Kereta Api	0,464
		Industri Bahan Dasar Kimia	1.001
		Industri Maritim	2.743
		Industri Bahan Dasar Bangunan	5.609

NO	TUTUPAN LAHAN	GUNA LAHAN	LUAS (HA)
		Industri Elektronik	60.456
		Industri Manufaktur Lainnya	3.744.921
		Pengolahan Air Minum	4.931
		Industri	38.733
3	Kebun/ Perkebunan	Kebun/ Perkebunan	12.752.221
4	Kesehatan	Rumah Sakit Umum	13.991
5	Pasir	Pasir/Bukit Pasir Darat	17.939
		Pasir/Bukit Pasir Laut	2.488
6	Pemukiman	Pemukiman dan Tempat Kegiatan	19.071.920
		Rumah Komplek/Properti Real Estate	2.245.332
7	Pendidikan	Pendidikan Agama Islam	42.630
		Pendidikan Dasar	10.731
		Pendidikan Menengah Pertama	13.869
		Pendidikan Menengah Umum	52.198
		Pendidikan Tinggi	51.612
8	Perairan	Air Danau/Situ	708.909
		Air Empang	217.529
		Air Laut	452.451
		Air Rawa	101.991
		Air Tawar Sungai	5.835.362
9	Perkantoran/ Pemerintahan	Lembaga Pemasyarakatan	2.039
		Kantor Camat	1.229
		Kantor Lembaga Negara	174.868
		Pusat Bisnis Lainnya	574.267
		Pusat Perkantoran Bisnis/Komersial Terpadu	49.252
10	Peternakan/ Penangkaran	Peternakan/ Penangkaran	285.480
11	Pusat Listrik	Instalasi TNI (AD/AL/AU)	14.928
		Gardu Induk Listrik Tegangan Tinggi	13.835
		Pembangkit Listrik Tenaga Uap	41.298
12	Rumput/ Tanah Kosong	Tanah Kosong/ Gundul	5.437.083
13	Sawah	Sawah	46.386.978
14	Semak Belukar	Semak Belukar	45.983
		Semak Belukar/Alang- alang	269.826
15	Tegalan/ Ladang	Tegalan/ Ladang	3.589.746
		TOTAL	103.453.711

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Tangerang, Tahun 2019-2023

2. Wilayah Rawan Bencana

Jika dilihat dari kondisi fisik wilayah Kabupaten Tangerang, masih terdapat beberapa jenis bencana yang berpotensi memberikan ancaman diseluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Potensi bencana dilihat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan belum terjadi. Untuk bencana yang pernah terjadi berpedoman pada DIBI, sedangkan bencana yang belum terjadi berpedoman pada metodologi pengkajian risiko bencana yaitu berdasarkan Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional.

Berdasarkan pedoman tersebut, maka dapat ditentukan potensi bencana yang mengancam di Kabupaten Tangerang. Dari DIBI tercatat 4 (empat) jenis bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Tangerang. Bencana yang pernah terjadi tersebut tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi.


Menurut dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tangerang Tahun 2017–2021 pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji dan memetakan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas berdasarkan indeks bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian dan indeks kapasitas. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi luas paparan bahaya, jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

Tabel 2.5 Potensi Bencana Kabupaten Tangerang

POTENSI BENCANA DALAM KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPTEN TANGERANG	
1. CUACA EKSTRIM	5. BANJIR BANDANG
2. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	6. GEMPABUMI
3. KEKERINGAN	7. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
4. BANJIR	8. TSUNAMI

Sumber: DIBI dan Hasil Analisa Tahun 2016

Pengkajian risiko bencana di Kabupaten Tangerang meliputi 8 (delapan) jenis bencana yang teridentifikasi memiliki potensi terjadi. Bencana tersebut meliputi bencana cuaca ekstrim, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir dan tsunami.



Gambar 2.1 Peta Rencana Sistem Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Tsunami Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.6 Tabel Kajian Pra Bencana Kabupaten Tangerang

Jenis Bencana	Potensi							
	Bahaya		Kerentanan		Kapasitas		Risiko	
	Tingkat	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Tingkat	Luas
Banjir	Sedang-Tinggi	63.526 Ha	Sedang	99.780 Ha	Sedang	29 Kecamatan	Sedang - Tinggi	89.379
Gempa Bumi	Sedang-Tinggi	42.025	Sedang	11.923	Sedang	29 Kecamatan	Sedang - Tinggi	94.349
			Tinggi	88.429				
Kekeringan	Sedang-Tinggi	0	Tinggi	708	Sedang	29 Kecamatan	Sedang - Tinggi	0
Tsunami	Sedang-Tinggi	4.461	Sedang	5722	Sedang	8 Kecamatan	Sedang - Tinggi	3.389
Multi bahaya	Sedang-Tinggi	104.061	Sedang	99.780	Sedang	29 Kecamatan	Sedang - Tinggi	104.042
	Sedang-Tinggi		Tinggi	100.072				

Sumber : inarisk.go.id

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas Kawasan tersebut. Potensi dari dampak ini menggambarkan potensi Jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Dalam kajian tersebut menggunakan pendekatan tiga parameter risiko bencana yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas terkait bencana.

Kajian yang dilakukan oleh BNPB terhadap risiko bencana di Kabupaten Tangerang mengindikasikan potensi bencana dengan total potensi jiwa yang terpapar (Sedang-Tinggi) sebanyak 3.105.042 jiwa, nilai aset terpapar lebih dari Rp. 28.138.521 juta rupiah, dengan nilai ekonomi terpapar sebanyak Rp. 9.495.283 juta rupiah. Potensi Bencana yang dikaji meliputi potensi jiwa yang terpapar sebanyak 3.105.042 jiwa, dengan kerugian aset senilai Rp. 4.209.798 juta rupiah, dengan nilai ekonomi yang terpapar sebesar Rp. 3.453.588 juta rupiah. Potensi banjir yang terpapar sebanyak 1.946.838 jiwa, dengan nilai aset yang terpapar sebesar Rp. 7.881.809 juta rupiah, dengan nilai ekonomi yang terpapar Rp.6.885.114 juta rupiah. Potensi tsunami di Kabupaten Tangerang cukup rendah dengan banyaknya jiwa yang terpapar sebanyak 7.018 jiwa. Potensi kekeringan di Kabupaten Tangerang yang terpapar sebanyak 3.105.042 jiwa, dengan nilai ekonomi yang terpapar sebesar Rp.4.768.500 juta rupiah. Potensi bencana dari Cuaca Ekstrim sebanyak 3.105.043 jiwa yang terpapar, dengan kerugian nilai aset sebesar Rp. 28.131.896 juta rupiah, dengan nilai ekonomi sebesar Rp. 9.489.535 juta rupiah. Potensi gelombang ekstrim di Kabupaten Tangerang yang terpapar sebanyak 7.460 jiwa, sedangkan nilai ekonomi yang terpapar sebesar Rp. 26.014 juta rupiah. Potensi bencana untuk banjir bandang dengan banyaknya jiwa yang terpapar sebanyak 10.340 jiwa, dengan nilai aset sebesar Rp.57.571 juta rupiah, dengan nilai ekonomi yang terpapar sebesar Rp.17.984 juta rupiah. Potensi bencana untuk Likuefaksi atau pencairan tanah sebanyak 4.467.563 jiwa yang terpapar dengan nilai aset sebesar Rp. 30.510.193 juta rupiah, dengan nilai ekonomi yang terpapar sebesar Rp.12.006.444 juta rupiah. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel Matriks kajian risiko bencana Kabupaten Tangerang.


Tabel 2.7 Matriks Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tangerang

Bencana	Rendah	Sedang	Tinggi
1. Multi Bencana			
Sosial (Jiwa)	-	8.198	3.096.844
Fisik (Juta Rupiah)	-	15.644	28.122.877
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	41.717	9.453.566
Lingkungan (Ha)	-	-	-
2. Gempa Bumi			
Sosial (Jiwa)	876.437	2.217.164	11.441

Bencana	Rendah	Sedang	Tinggi
Fisik (Juta Rupiah)	-	4.108.789	101.009
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	3.371.638	81.950
Lingkungan (Ha)	-	-	-
3. Banjir			
Sosial (Jiwa)	73.691	1.194.513	678.634
Fisik (Juta Rupiah)	-	2.113.524	5.768.285
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	1.129.689	5.755.425
Lingkungan (Ha)	-	-	-
4. Tsunami			
Sosial (Jiwa)	7.018	-	-
Fisik (Juta Rupiah)	-	-	-
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	-	-
Lingkungan (Ha)	-	-	-
5. Kekeringan			
Sosial (Jiwa)	-	3.105.042	-
Fisik (Juta Rupiah)	-	-	-
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	4.768.500	-
Lingkungan (Ha)	-	-	-
6. Cuaca Ekstrim			
Sosial (Jiwa)	-	9.217	3.095.826
Fisik (Juta Rupiah)	-	16.663	28.115.233
Ekonomi (Juta upiah)	-	47.464	9.442.071
Lingkungan (Ha)	-	-	-
7. Gelombang Ekstrim			
Sosial (Jiwa)	3.329	966	3.165
Fisik (Juta Rupiah)	-	1.967	24.047
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	-	-
Lingkungan (Ha)	-	-	-
8. Banjir Bandang			
Sosial (Jiwa)	1.022	3.617	5.701
Fisik (Juta Rupiah)	-	9.618	47.953
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	2.039	15.945
Lingkungan (Ha)	-	-	-
9. Likuefaksi			
Sosial (Jiwa)	517	1.360.690	3.106.356
Fisik (Juta Rupiah)	-	2.311.972	28.198.221
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	2.550.653	9.455.791
Lingkungan (Ha)	-	-	-

Sumber : inarisk.bnppb.go.id/ BUKU-RBI-2022


Gambar 2.2 Peta Kawasan Rawan Bencana



3. Potensi Pengembangan Wilayah

Arahan pemanfaatan ruang sesuai Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031, arahan potensi di Kabupaten Tangerang meliputi kawasan peruntuan lindung dan kawasan budidaya. Guna melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan tetap melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, maka dalam Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 diatur pola ruang dalam Kabupaten Tangerang sebagaimana tertera pada gambar berikut:

Gambar 2.3 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang



Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Tangerang. Tahun 2019-2023

Karakter perkembangan kawasan terbangun Kabupaten Tangerang tidak lepas dari keberadaan Kabupaten Tangerang yang berada pada perlintasan pergerakan antar wilayah serta jaringan jalan regional yang menghubungkan kota-kota utama di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Sebagai konsekuensinya kawasan terbangun yang mencakup permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri. kawasan industri dan fasilitas umum cenderung berkembang mengikuti pola jaringan jalan utama (linear).

Sejalan kondisi tersebut maka perkembangan Kabupaten Tangerang terjadi secara linear dengan titik orientasi perkembangan pada simpul poros jalur Lintas Tengah (poros Serang-Grogol) (terkonsentrasi pada pusat kota), sehingga distribusi kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tidak merata. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pelayanan kota (kesenjangan perkembangan kegiatan di bagian Tengah (pusat kabupaten) dan selatan dengan bagian utara, terjadi konflik pemanfaatan ruang terbangun dan sebagainya.

Pola pengembangan fisik/tata guna lahan saat ini berupa pola ekstensifikasi dan intensifikasi. Pola intensifikasi lebih banyak dijumpai pada daerah terbangun di pusat-pusat kegiatan/pusat kota, sedangkan pola ekstensifikasi dijumpai pada daerah-daerah pinggiran kota atau daerah transisi.

Melihat progresivitas pembangunan Kabupaten Tangerang serta fungsi yang berkembang saat ini yang menekankan kepada kegiatan industri akan menimbulkan konsekuensi meningkatnya aktivitas penduduk di Kabupaten Tangerang. Peningkatan kegiatan tanpa diimbangi dengan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai akan menimbulkan berbagai permasalahan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya permasalahan transportasi. Hal ini perlu diantisipasi dalam proses revisi RTRW Kabupaten Tangerang.

4. Aspek Demografi

Menurut BPS Provinsi Banten, salah satu sumber data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan 2020.

Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan dengan menggunakan metode tradisional. yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia. Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan "SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA". Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten

Tangerang, penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 berjumlah 3.352.472 jiwa yang terdiri dari 1.713.548 jiwa penduduk laki-laki dan 1.638.924 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduknya sebesar 3.493.58 per km².

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	146.907	138.435	285.342
2	5 – 9	149.708	142.616	292.324
3	10 – 14	140.576	132.397	272.973
4	15 – 19	137.363	130.074	267.437
5	20 -24	142.795	139.779	282.574
S	25 – 29	153.752	150.618	304.370
u	30 – 34	154.477	146.480	300.957
m	35 – 39	146.091	140.205	286.296
b	40 – 44	134.812	134.507	269.319
e	45 – 49	120.403	117.671	238.074
r	50 – 54	99.199	90.820	190.019
.	55 – 59	73.591	66.022	139.613
.	60 – 64	51.186	46.513	97.699
B	65 – 69	33.729	30.432	64.161
P	70 – 74	16.868	17.527	34.395
S	75+	12.091	14.828	26.919
	Jumlah	1.713.548	1.638.924	3.352.472

K

abupaten Tangerang, Tahun 2022


Menurut data BPS tahun 2022 dibandingkan sensus sebelumnya. jumlah penduduk Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2022 mengalami penambahan sekitar 58.939 jiwa, dengan jumlah 3.352.472 jiwa, sedangkan berdasarkan data DKB (Data Konsolidasi Bersih) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semester II tahun 2022, jumlah penduduk yang ber-NIK Kabupaten Tangerang berjumlah Rp. 3.273.321 jiwa, dengan jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 2.359.976 jiwa.

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Wajib KTP di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No	Kecamatan	Wajib Ktp (Jiwa)		
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total (Jiwa)
1	Balaraja	45.009	44.029	89.038
2	Jayanti	25.255	24.776	50.031
3	Tigaraksa	57.600	56.383	113.983
4	Jambe	19.065	18.736	37.801
5	Cisoka	34.387	33.043	67.430
6	Kresek	25.942	25.706	51.648
7	Kronjo	22.947	23.466	46.413
8	Mauk	32.992	31.937	64.929
9	Kemiri	17.955	17.631	35.586
10	Sukadiri	23.951	23.158	47.109
11	Rajeg	65.760	63.591	129.351
12	Pasar Kemis	96.033	94.514	190.547
13	Teluknaga	60.936	59.210	120.146
14	Kosambi	41.463	40.680	82.143
15	Pakuhaji	46.614	44.396	91.010
16	Sepatan	40.337	38.784	79.121
17	Curug	64.396	63.961	128.357
18	Cikupa	76.699	74.484	151.183
19	Panongan	45.870	45.113	90.983
20	Legok	44.063	42.610	86.673
21	Pagedangan	39.743	39.158	78.901
22	Cisauk	32.325	31.787	64.112
23	Sukamulya	26.667	26.324	52.991
24	Kelapa Dua	62.843	64.742	127.585
25	Sindang Jaya	33.716	32.733	66.449
26	Sepatan Timur	38.619	36.540	75.159
27	Solear	35.675	34.374	70.049
28	Gunung Kaler	20.033	20.012	40.045
29	Mekar Baru	15.546	15.657	31.203
TOTAL		1.192.441	1.167.535	2.359.976

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil semester II Tahun 2022.
Disdukcapil Kabupaten Tangerang

Gambar 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2022

Tabel 2.10 Tabel Rasio Kelamin dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan
1	Cisoka	100.454	110,93	3.723.28
2	Solear	100.579	107	3.467.05
3	Tigaraksa	164.081	104,08	3.366.45
4	Jambe	53.679	105,56	2.062.99
5	Cikupa	208.948	104,84	4.895.69
6	Panongan	138.632	105,52	3.968.85
7	Curug	177.012	102,56	6.457.94
8	Kelapa Dua	169.866	99,9	6.967.43
9	Legok	122.995	104,36	3.501.14
10	Pagedangan	110.755	104,13	2.424.05
11	Cisauk	97.379	104,59	3.506.63
12	Pasar Kemis	281.603	103,55	10.864.32
13	Sindang Jaya	94.373	102,31	2.540.32
14	Balaraja	121.239	104,56	3.612.60
15	Jayanti	66.075	104,33	2.765.80
16	Sukamulya	71.591	103,41	2.657.42
17	Kresek	69.683	104,06	2.683.21
18	Gunung Kaler	51.887	102,82	1.751.16
19	Kronjo	63.198	9982	1.428.85


No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan
1	Cisoka	100.454	110,93	3.723.28
2	Solear	100.579	107	3.467.05
3	Tigaraksa	164.081	104,08	3.366.45
4	Jambe	53.679	105,56	2.062.99
5	Cikupa	208.948	104,84	4.895.69
6	Panongan	138.632	105,52	3.968.85
7	Curug	177.012	102,56	6.457.94
8	Kelapa Dua	169.866	99,9	6.967.43
9	Legok	122.995	104,36	3.501.14
10	Pagedangan	110.755	104,13	2.424.05
11	Cisauk	97.379	104,59	3.506.63
12	Pasar Kemis	281.603	103,55	10.864.32
13	Sindang Jaya	94.373	102,31	2.540.32
14	Balaraja	121.239	104,56	3.612.60
15	Jayanti	66.075	104,33	2.765.80
16	Sukamulya	71.591	103,41	2.657.42
17	Kresek	69.683	104,06	2.683.21
18	Gunung Kaler	51.887	102,82	1.751.16
Jumlah/Total		3.352.472	104,55	3.493.58

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang. tahun 2022

Sex Rasio penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2022 adalah 104.55 sedangkan tahun 2021 adalah 105. Sex rasio 104.55 yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, atau setiap 100 perempuan terdapat 104 laki-laki. Sex Ratio terbesar terdapat di Kecamatan Cisoka yakni sebesar 110 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Kecamatan Kronjo yakni sebesar 99.

Berdasarkan kelompok umur. jumlah penduduk terbanyak pada kisaran umur 25-29 tahun yaitu sebesar 304.370 jiwa. meningkat dari tahun 2021 yang berjumlah 301.789 jiwa, usia tersebut terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 153.752 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 150.618 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berdasarkan kelompok umur terdapat pada kisaran umur 75 tahun keatas yaitu sebanyak 26.919 jiwa bertambah dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 25.457 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 12.091 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 14.828 jiwa. Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 2.5.


Gambar 2.5 Piramida Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022 (dalam jiwa)



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang tahun 2022

Piramida penduduk Kabupaten Tangerang menurut data tahun 2022 berbentuk piramida ekspansif. Piramida ekspansif memiliki bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin kecil ke bagian puncak. Piramida ini dikenal juga dengan istilah piramida segitiga, kerucut, limas atau piramida penduduk muda. Kondisi ini menunjukkan penduduk di Kabupaten Tangerang berada dalam keadaan tumbuh. Piramida seperti ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar daripada kelompok usia lain. Berarti angka kelahiran tinggi, dan tingkat kematian bayi rendah. Selain itu, kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk di usia produktif, yaitu golongan usia remaja hingga dewasa mendominasi komposisi penduduk di Kabupaten Tangerang. Komposisi seperti ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai kelebihan, kondisi ini dapat menjadi keuntungan bagi Kabupaten Tangerang karena memiliki SDM usia produktif yang melimpah sebagai bonus demografi. Apabila ditinjau dari kecamatan yang tersebar di Kabupaten Tangerang, berikut adalah peta kepadatan penduduk Kabupaten Tangerang.


Gambar 2.6. Peta Sebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2022.



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2022, diolah

Dari gambar di atas terlihat bahwa kecamatan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi ada di Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Curug, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Sepatan Timur. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk rendah adalah Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mauk dan Kecamatan Kemiri. Berdasarkan gambar 2.5. jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang baik berdasarkan hasil registrasi dan Sensus Penduduk Tahun 2020 menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2022. Perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2013-2022 dapat dilihat pada gambar 2.5.

Gambar 2.5. Jumlah Penduduk dari tahun 2014-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. 2022

B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Terpenuhinya kesejahteraan masyarakat di segala bidang terutama di bidang pendidikan, kesehatan, serta terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik menjadi salah satu tolak ukur terwujudnya keberhasilan pembangunan. Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi. salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Penyajian PDRB ADHK mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan.

Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2022 mengalami kenaikan setelah pandemi Covid-19 yang tadinya mengalami kontraksi di tahun 2020 sekitar 3,76%. tumbuh positif di tahun 2021 menjadi 4,70%. upaya pemulihan ekonomi baik nasional dan daerah berdampak kepada laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Tangerang di tahun 2022 yang mencapai 5,47%. angka tersebut berada di atas angka nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang tahun 2022 merupakan angka tertinggi selama dua tahun terakhir (2020-2021). Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,34% dan sektor lapangan usaha konstruksi sebesar 8,25%. Dari 17 sektor lapangan usaha yang ada sebanyak 2 sektor lapangan mengalami penurunan yaitu sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta sektor lapangan usaha jasa Pendidikan.

Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen). Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,98	2,25	2,84	(0,84)	2,28
B	Pertambangan dan Penggalian	5,72	2,30	(5,90)	(9,45)	(12,20)
C	Industri Pengolahan	2,66	3,20	(8,74)	4,26	5,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,82	(4,23)	(12,35)	11,69	5,56
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,19	6,71	8,60	5,81	1,36
F	Konstruksi	8,18	9,44	(3,29)	11,96	8,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,69	6,22	(3,70)	1,82	3,27
H	Transportasi dan Pergudangan	9,60	9,55	(5,32)	9,90	7,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,62	7,86	(5,63)	4,45	8,34
J	Informasi dan Komunikasi	8,35	9,69	9,12	5,17	6,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,16	0,72	1,56	6,07	6,81
L	Real Estat	9,44	9,49	1,96	3,07	5,19
M,N	Jasa Perusahaan	6,02	9,20	(6,00)	(2,25)	4,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,48	8,75	(0,38)	(0,76)	1,09
P	Jasa Pendidikan	8,25	8,30	0,62	(1,10)	(0,02)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,68	11,13	4,41	9,14	2,94
R,S, T,U	Jasa Lainnya	8,69	9,36	(6,11)	1,39	7,77
Total		5,80	5,56	(3,76)	4,70	5,47

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2022

Di tahun 2022, PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku (nominal) sebesar 160.168,18 miliar rupiah, sedangkan pada tahun yang sama. PDRB atas dasar harga konstan (PDB riil) adalah sebesar 103.221,02 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 5,47 persen dari tahun sebelumnya yang nilainya 97.869,38 miliar rupiah. Kondisi tersebut mulai menunjukkan peningkatan setelah tahun 2021 yang merupakan fase pemulihan ekonomi PDRB Kabupaten Tangerang baik ADHB maupun ADK terganggu. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang menurut PDRB harga konstan relatif sedikit berfluktuasi sejak tahun 2016. Pada tahun 2016 sebesar 5,41%. tahun 2017 meningkat menjadi 5,82% yang merupakan titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi turun tipis menjadi 5,80% dan kembali menurun di tahun 2019 mencapai 5,56%. Memasuki tahun 2020 gejolak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun drastis ke angka minus 3,76%. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Banten dan nasional. pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang dalam empat tahun terakhir, nilainya berkisar di atas angka 5,00% dan relatif masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan nasional dari tahun 2016-2019. Sayangnya. pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang menurun hingga angka yang lebih rendah daripada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten maupun Nasional. Laju pertumbuhan ekonomi nasional. Banten dan Kabupaten Tangerang mulai pulih dengan ditunjukkan dengan mulai tumbuh positif, pada tahun 2021-2022 Laju Pertumbuhan Ekonomi meningkat di angka 4,70% di tahun 2021, dan meningkat di tahun 2022 di angka 5,47%. begitu juga dengan Provinsi Banten yang mulai tumbuh sekitar 5,03%.

Gambar 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2022



Gambar 2.7 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2016-2022



Sumber: BPS Nasional, Provinsi Banten, dan Kabupaten Tangerang, 2022

Apabila dilihat berdasarkan kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, pada tahun 2022, kontribusi terbesar pada tahun 2022 dicapai oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 53.176,12 miliar rupiah atau sekitar 33,20% dari PDRB sektor lapangan usaha Konstruksi sebesar 26. 926,03 miliar rupiah atau sekitar 16,81% dari PDRB, sektor lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17.698,47 miliar rupiah atau sekitar 11,05% dari PDRB, sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 10.135,98 miliar rupiah atau sekitar 6,33% dari share PDRB.

Menurut PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha pada tahun 2022 kontribusi sektor lapangan usaha yang paling besar dari sektor lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 36. 003,68 miliar rupiah, sektor lapangan usaha Konstruksi sebesar 15.139,01 miliar rupiah, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11.823,97 miliar rupiah.

Tabel 2.12 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang (miliar rupiah) Tahun 2017-2022

Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
A Pertanian Kehutanan dan Perikanan	5.339,40	5.498,45	5.622,08	5.781,50	5.732,64	5.863,37
B Pertambangan dan Penggalian	35,87	37,92	38,79	36,50	33,05	29,02

Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
C Industri Pengolahan	33.877,15	34.778,08	35.890,71	32.752,13	34.147,21	36.003,68
D Pengadaan Listrik dan Gas	1.408,41	1.490,37	1.427,30	1.251,07	1.397,36	1.475,50
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	70,53	74,19	79,17	85,98	90,97	92,21
F Konstruksi	10.909,63	11.802,04	12.916,15	12.491,21	13.985,16	15.139,01
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor	10.113,12	10.991,87	11.675,61	11.244,17	11.449,34	11.823,97
H Transportasi dan Pergudangan	2.461,27	2.697,43	2.955,03	2.797,73	3.074,77	3.316,51
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.302,58	1.414,83	1.525,99	1.440,15	1.504,19	1.629,58
J Informasi dan Komunikasi	4.436,55	4.807,00	5.272,80	5.753,68	6.051,14	6.465,40
K Jasa Keuangan dan Asuransi	4.347,71	4.659,19	4.692,76	4.765,93	5.055,38	5.399,42
L Real Estat	7.019,03	7.681,62	8.410,61	8.575,46	8.838,72	9.297,45
M N Jasa Perusahaan	823,60	873,19	953,52	896,31	876,14	915,25
O Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	1.251,11	1.332,18	1.448,75	1.443,24	1.432,30	1.447,94
P Jasa Pendidikan	1.982,45	2.146,00	2.324,12	2.338,53	2.312,76	2.312,25
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	365,41	400,78	445,38	465,03	507,53	522,45
R Jasa Lainnya	1.220,22	1.326,26	1.450,39	1.361,78	1.380,70	1.487,98
Produk Domestik Regional Bruto	86.964,03	92.011,41	97.129,17	93.480,39	9.7869,38	10.3221,02

*Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, Tahun 2022

Tabel 2.13 PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (miliar Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8.151,59	8.678,39	9.045,55	9.435,98	9.473,10	10.135,98
B Tambangan dan Penggalian	51,56	56,53	58,54	55,54	50,93	45,88
C Industri Pengolahan	43.841,07	46.552,10	49.164,34	45.200,55	48.117,52	53.176,12
D Pengadaan Listrik dan Gas	4.769,27	4.947,79	4.693,53	4.096,16	4.630,76	4.936,40
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	74,50	79,67	85,48	93,49	100,24	102,87
F Konstruksi	16.202,51	18.448,09	20.797,30	20.159,33	23.459,65	26.926,03
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.138,61	14.742,54	16.234,31	15.934,12	16.403,33	17.698,47
H Transportasi dan Pergudangan	3.449,70	3.865,87	4.320,45	4.148,08	4.651,38	5.330,79
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.786,71	1.960,20	2.133,60	2.021,19	2.123,07	2.342,57
J Informasi dan Komunikasi	3.907,54	4.136,44	4.505,50	4.898,70	5.144,75	5.553,03
K Jasa Keuangan dan Asuransi	6.344,54	7.081,15	7.290,26	7.412,07	8.239,97	9.597,07
L Real Estat	8.688,00	9.698,31	10.957,41	11.392,27	11.859,43	12.706,97
M.N Jasa Perusahaan	1.240,18	1.357,31	1.537,09	1.470,01	1.454,75	1.569,84

O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.027,46	2.200,72	2.469,16	2.571,45	2.618,05	2.742,84
P	Jasa Pendi dikan	3.011,68	3.444,99	3.899,57	3.981,03	3.957,24	4.030,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	496,31	570,59	656,87	695,57	774,48	811,76
R.S.T.U	Jasa Lainnya	1.812,85	2.005,27	2.240,33	2.166,13	2.225,00	2.461,19
	Produk Domestik Regional Bruto	118.994,08	129.825,98	140.089,29	135.731,68	145.283,68	160.168,18

*Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. Tahun 2022

Tabel 2.14 Kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2022

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,85	6,68	6,46	6,95	6,52	6,33
B	Pertambangan dan Penggalian	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
C	Industri Pengolahan	36,84	35,86	35,10	33,30	33,12	33,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,01	3,81	3,35	3,02	3,19	3,08
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06
F	Konstruksi	13,62	14,21	14,85	14,85	16,15	16,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,04	11,36	11,59	11,74	11,29	11,05
H	Transportasi dan Pergudangan	2,90	2,98	3,08	3,05	3,20	3,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,50	1,51	1,52	1,49	1,46	1,46
J	Informasi dan Komunikasi	3,28	3,19	3,22	3,61	3,54	3,47

K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,33	5,45	5,20	5,46	5,67	5,99
L	Real Estat	7,30	7,47	7,82	8,39	8,16	7,93
M,N	Jasa Perusahaan	1,04	1,05	1,10	1,08	1,00	0,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,70	1,70	1,76	1,89	1,80	1,71
P	Jasa Pendidikan	2,53	2,65	2,78	2,93	2,72	2,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,42	0,44	0,47	0,51	0,53	0,51
R,S, T,U	Jasa Lainnya	1,52	1,54	1,60	1,60	1,53	1,54
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100

Catatan/ Note:* Angka sementara / Preliminary figures

** Angka sangat sementara / Very preliminary figures

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. 2022

Tabel 2.15 Penentuan Sektor Basis dan Non Basis Sektor Unggulan di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2022

No.	URAIAN	Rata-Rata	Keterangan
1	Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	1,0748	BASIS
2	Pertambangan dan Penggalian	0,0617	Non Basis
3	Industri Pengolahan	1,0772	BASIS
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,5706	BASIS
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,8504	Non Basis
6	Konstruksi	1,3203	BASIS
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,8727	Non Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	0,5135	Non Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,6241	Non Basis
10	Informasi dan Komunikasi	0,9068	Non Basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,6880	BASIS
12	Real Estate	0,9700	Non Basis
13	Jasa Perusahaan	0,9188	Non Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,8340	Non Basis
15	Jasa Pendidikan	0,7710	Non Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,3560	Non Basis
17	Jasa lainnya	0,6825	Non Basis

Sumber : Analisis LQ PDRB Kabupaten Tangerang, 2016-2022

Analisis PDRB dalam penentuan sektor basis maupun non basis berdasarkan PDRB Menurut Harga Konstan tahun 2015-2022 diperoleh bahwa sektor lapangan usaha PDRB yang menjadi sektor basis di Kabupaten Tangerang adalah :

1. Jasa Keuangan dan Asuransi
2. Pengadaan Listrik dan Gas
3. Konstruksi
4. Industri Pengolahan
5. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kelima (5) sektor tersebut mampu melayani kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang dan juga mampu melayani masyarakat di luar Kabupaten Tangerang. Analisis Shift Share PDRB Kabupaten Tangerang tahun 2015-2022 diperoleh hasil analisis terhadap lapangan usaha sebanyak 17 sektor yaitu bahwa :

- a. Sektor lapangan usaha yang ada di Kabupaten Tangerang seluruh sektor (17) tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan rata-rata Provinsi Banten.
 - b. Sektor yang tumbuh secara lambat. meliputi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalan, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.
 - c. Sektor yang maju dan sektor tersebut tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan meliputi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa lainnya.
 - d. Sektor tidak memiliki daya saing di Kabupaten Tangerang. sektor ini meliputi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan dan Jasa Pendidikan.
- b. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik terhadap 416 jenis barang dan jasa serta hasil Survei Biaya Hidup (SBH) di Kota Serang. Tangerang dan Cilegon baik secara mingguan, dua mingguan maupun bulanan.

Pada Desember 2022, Tangerang mengalami inflasi yoy (*year on year*) sebesar 4,56 persen. atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,94 pada Desember 2021 menjadi 111,82 pada Desember 2022. Tingkat inflasi mtm (*month to month*) sebesar 0,43 persen dan tingkat inflasi ytd (*Year to date*) sebesar 4,56 persen. Komoditas yang memberikan andil inflasi yoy di Kota Tangerang adalah bensin sebesar 1,36 persen. mobil

sebesar 0,27 persen, angkutan udara sebesar 0,15 persen, bawang merah sebesar 0,14 persen, bahan bakar rumah tangga sebesar 0,13 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2022 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Banten di 3 kota, pada Desember 2022 terjadi inflasi yoy sebesar 7,22 persen untuk kota Serang 5,86 persen untuk Kota Cilegon dan 4,56 persen untuk Kota Tangerang. Inflasi di Tangerang terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks 10 kelompok pengeluaran. yaitu kelompok transportasi sebesar 18,80 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 7,87 persen; kelompok kesehatan sebesar 6,31 persen; kelompok makanan. minuman. dan tembakau sebesar 4,49 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,31 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,51 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,33 persen; kelompok rekreasi. olahraga dan budaya sebesar 0,63 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,33 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,03 persen; Sementara itu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,06 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy di kota Tangerang pada Desember 2022 antara lain bensin, mobil, angkutan udara, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, upah asisten rumah tangga, tukang bukan mandor, telur ayam ras, tahu mentah dan daging ayam ras. Sementara itu komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi yoy, antara lain: cabai merah, minyak goreng, kangkung, pisang, udang basah, bawang putih, cabai rawit, shampo, daun bawang dan baju muslim wanita.

Tabel 2.16 Perkembangan Inflasi di Kota Tangerang. Kota Serang. Kota Cilegon. Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2015-2022


inflasi YoY (%)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Tangerang	3,94	2,65	3,50	3,46	3,31	1,17	1,81	4,56
Kota Serang	4,28	3,26	5,17	3,78	3,06	1,89	2,23	7,22
Kota Cilegon	4,67	4,22	5,24	2,73	3,54	2,59	2,19	5,86
Provinsi Banten	4,29	2,94	3,98	3,42	3,30	1,45	1,51	5,08
Nasional	3,35	3,02	3,61	3,13	3,13	1,68	1,87	5,51

Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Provinsi Banten, 2015 – 2022 (Inflasi Kota Tangerang)

Inflasi Kabupaten Kabupaten Tangerang sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Tangerang, hal tersebut karena Kabupaten Tangerang belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan

penghitungan inflasi pada kota-kota di Indonesia. Pada periode tahun 2015-2022, laju inflasi di Kabupaten Tangerang sekitar 4,56% tahun 2022. Inflasi di Tangerang terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks 11 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi sebesar 18,80 persen. Kenaikan pada transportasi merupakan dampak secara nasional pemerintah menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) pada September 2022. Beberapa komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada bulan September ini adalah komoditas: bensin, angkutan dalam kota, angkutan tarif rumah sakit, tarif kendaraan roda 2 online, beras, tarif kendaraan roda 4 online, lemari pakaian, akademi/ perguruan tinggi, mainan anak. Sementara komoditas yang dominan menyumbang deflasi pada bulan September ini adalah komoditas: bawang merah, cabai merah, cabai rawit, angkutan udara, susu bubuk untuk balita, tomat, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng dan bawang putih.

Gambar 2.8 Perkembangan Inflasi di Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2015- 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Perkembangan tingkat inflasi Tangerang, Kota Serang, dan Kota Cilegon dari tahun 2015-2022 relatif berfluktuasi. Inflasi Kabupaten Tangerang sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Tangerang, hal tersebut karena Kabupaten Tangerang belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan inflasi pada kota-kota di Indonesia. Pada periode tahun 2015- 2022. Nilai inflasi tertinggi Kota Tangerang adalah pada tahun 2022, yaitu sebesar 4,56%, sementara nilai inflasi pada tahun 2020 adalah yang terendah yaitu sebesar 1,17%.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan dengan nilai inflasi Provinsi Banten, nilai inflasi di Kota Tangerang pada tahun 2019 adalah sebesar 3,31% sama jika dibandingkan Provinsi Banten yang juga sebesar 3,30% memasuki tahun 2022 inflasi kota Tangerang naik menjadi mencapai nilai 4,56% yang nilainya lebih tinggi dari inflasi Provinsi Banten sebesar 5,08%.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional pada tahun 2019-2022, inflasi Kota Tangerang pada tahun 2019 mencatat nilai yang lebih tinggi yaitu 3,30% dibandingkan inflasi Nasional sebesar 2,72% dan tahun 2022 inflasi Kota Tangerang sebesar 4,56% tercatat lebih rendah daripada inflasi nasional tahun 2022 sebesar 5,51%.

c. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan setiap penduduk rata-rata, sehingga bisa dijadikan salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan terutama pembangunan terutama pembangunan bidang ekonomi. Meskipun demikian PDRB per kapita belum dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Indikator tersebut hanya dapat dipakai untuk menggambarkan apakah ada peningkatan produktivitas pembangunan setiap orangnya. PDRB per kapita sebagai salah satu indikator produktivitas penduduk dapat dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, PDRB per kapita menurut harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2017-2022. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai titik tertinggi di tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 47.776 (000 rupiah). PDRB per kapita Kabupaten Tangerang menurut Harga Konstan tahun 2022 sebesar Rp. 30.789,52 (000 rupiah).
Gambar 2.9 Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2017-2022 (000 rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Banten. 2022

* Angka Sementara

** Angka sangat sementara

Gambar 2.10 Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Konstan di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2017-2022 (000 rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Banten. 2022 * Angka Sementara ** Angka sangat sementara

d. Indeks Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Adanya penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur oleh Gini Ratio. Gini Ratio dibagi atas tiga level. Level pertama, menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah, yaitu berada pada kisaran 0 sampai 0,3. Level kedua ketimpangan menengah yaitu antara 0,3 hingga 0,5. Level ketiga ketimpangan tinggi yaitu berada di atas 0,5. Gini Rasio Kabupaten Tangerang tahun 2022 sebesar 0,282 angka ini menurun dibandingkan dengan Gini Ratio 2021 yang sebesar 0,294. Ini menandakan level ketimpangan Pendapatan penduduk di Kabupaten Tangerang masih tergolong pada level rendah.

Gambar 2.11 Gini Rasio Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022, diolah.

e. Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan

Kemiskinan didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemiskinan absolut yang mana pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada satu garis yang disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini terdiri dari 2 komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2018- 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.12 Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022




Sumber: diolah dari BPS RI

Dari gambar grafik diatas dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan terhadap persentase penduduk diatas garis kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 capaian Penduduk di atas garis kemiskinan adalah sebesar 94,86%. kemudian capaian ini pada tahun 2020 menjadi 93,77% dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 92,88%. Capaian ini kemudian kembali meningkat di tahun 2022 mencapai 93,08%.

f. Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan. baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2016- 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.13 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2013- 2022



Sumber: BPS RI. diolah.

Dari data diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Tangerang berfluktuasi nilainya. pada tahun 2018 mencapai nilai sebesar 5.18% kemudian persentase penduduk miskin tahun 2019 kembali menurun hingga mencapai 5.14%. Untuk di tahun 2020 mengalami kenaikan. persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 6.23%. tahun 2021 kembali naik menjadi 7.12%. serta tahun 2022 turun menjadi sekitar 6.92% hal ini mengindikasikan keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka penanganan pandemi covid-19.

g. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Gambar 2.14 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022



Sumber : BPS Provinsi Banten. 2022

Dari data dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang relatif mengalami peningkatan

Tabel 2.18 Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2022


Komponen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup Saat lahir (UHH, Tahun)	69,37	69,47	69,61	69,79	69,89	69,93	70,28
Harapan Lama Sekolah (HLS, Tahun)	12,11	12,51	12,8	12,81	12,82	12,84	12,85
Rata-rata Lama Sekolah (RLS, Tahun)	8,23	8,27	8,27	8,28	8,39	8,61	8,92
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP, Ribuan Rupiah)	11,863	11,914	12,179	12,476	12,203	12,273	12,427
IPM	70,44	70,97	71,59	71,93	71,92	72, 29	72,97

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari indikator angka melek huruf. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu indikator pencapaian program pendidikan di Indonesia.

Gambar 2.15 Angka Melek Huruf Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022




Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2022. diolah.

Pendidikan merupakan salah satu penentu kualitas penduduk. Indikator atau ukuran yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kemajuan pendidikan di suatu daerah antara lain adalah dengan melihat persentase harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kualitas sumber daya manusia sangatlah bergantung dari pembangunan di bidang pendidikan. Data diatas menunjukkan bahwa terdapat penurunan persentase Angka Melek Huruf mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, hal ini disebabkan penduduk yang berusia 15 tahun keatas makin banyak yang belum mengenyam pendidikan dasar, dikarenakan belum terakses secara optimal pendidikan kesetaraan untuk masyarakat yang berumur lebih dari 15 tahun keatas yang belum mengikuti wajib belajar pendidikan dasar.

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah merupakan Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tangerang meningkat dalam kurun waktu 5 tahun. Pada tahun 2021, Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tangerang mencapai 8,61 tahun. Sedangkan di tahun 2022 angka rata-rata lama sekolah mencapai 8,92 tahun. Walaupun meningkat setiap tahun akan tetapi belum memenuhi Wajardikdas 9 tahun yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Terdapat beberapa akar masalah yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan rata-rata lama sekolah, antara lain belum maksimalnya pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Tangerang sehingga masih terdapat masyarakat yang putus sekolah sebelum menamatkan jenjang pendidikan menengah pertama, demikian pula dengan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana pendidikan belum optimal.

Gambar 2.16 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2022




Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2022 diolah.

c. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup digunakan untuk mengukur indeks kesehatan, sementara indeks kesehatan merupakan salah satu komponen dasar dalam pengukuran IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 adalah 70,28 tahun. Sedangkan dari data tahun 2021 menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tangerang sekitar 69,93 tahun.

Gambar 2.17 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2022



Sumber: BPS Provinsi Banten. 2022. diolah.

d. Persentase balita gizi buruk

Gizi buruk pada balita merupakan kondisi ketika berat badan balita terlalu rendah bila dibandingkan dengan tinggi badannya. Anak dengan gizi buruk atau *severe wasting* biasanya memiliki daya tahan tubuh yang sangat lemah sehingga berisiko terkena penyakit parah, bahkan berisiko meninggal.

Gambar 2.18 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021



Sumber: *Sumber: Dinkes. 2021. diolah*

Data persentase balita gizi buruk menunjukkan bahwa persentase balita gizi buruk mengalami penurunan yaitu di tahun 2018 sebesar 0,33% dan di tahun 2019 sebesar 0,29%. Sedangkan di tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 1,1% dan di tahun 2021 sebesar 0,64%. Hal ini menunjukkan perlu adanya komitmen secara menyeluruh dari

lintas sektor dalam menanggulangi masalah gizi di Kabupaten Tangerang melalui advokasi dan kegiatan gizi bersumberdaya masyarakat melalui Pos Gizi. KP ASI dan KERAMAS, karena sektor kesehatan saja tidak akan dapat secara maksimal menurunkan angka gizi buruk. Agar terus dapat meningkatkan kinerja daerah dalam penanggulangan masalah gizi, perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat. Gambaran status gizi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19 Status Gizi Pada Balita Di Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2021


Tahun	Jumlah Balita							
	Gizi Buruk		Gizi Kurang		Gizi Baik		Gizi Lebih	
	N	%	N	%	N	%	N	%
2014	1.172	0,45	8.583	3,28	249.877	95,55	1.892	0,72
2015	1.091	0,39	8.099	2,86	271.407	95,89	2.227	0,79
2016	1.164	0,41	8.935	3,17	268.339	95,32	2.880	1,03
2017	1.161	0,38	9.644	3,14	294.027	95,68	2.479	0,81
2018	1.040	0,33	7.863	2,51	296.092	94,66	2.134	0,68
2019	932	0,29	7.234	2,28	305.893	96,22	2.131	0,67
2020	2.553	1,4	6.375	3,52	154.325	85,2	17.857	9,86
2021	1.368	0,64	4.992	2,34	187.040	87,59	20.136	9,43

Sumber: Dinkes 2014-2021, diolah.

d. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Pada gambar dibawah ini menunjukkan bahwa prevalensi gizi kurang mengalami penurunan dari tahun 2020 yaitu sebesar 3,52% menjadi 2,34% di tahun 2021, akan tetapi pada tahun 2022 terjadi kenaikan kembali prevalensi balita gizi kurang. Data yang digunakan hingga 2019 adalah data Bulan Penimbangan Bayi (BPB) dengan interpretasi gizi kurang menggunakan indikator BB/U. Sedangkan data 2020 saat ini menggunakan data ePPGBM dengan interpretasi gizi kurang menggunakan indikator BB/TB sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2020 terkait Standar Antropometri. Peningkatan prevalensi gizi kurang di tahun 2022 karena balita dengan gizi buruk kondisinya membaik menjadi gizi kurang

Gambar 2.19 Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2022




Sumber: Dinkes, 2022

3. Aspek Daya Saing Daerah

- a. Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi) Transaksi ekspor barang didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (*non-resident*). Sebaliknya, impor barang didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (mencakup pembelian, barter hadiah ataupun hibah) atas barang dari pelaku ekonomi luar negeri (*non-resident*) terhadap resident suatu wilayah.

Gambar 2.20 Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB




Sumber : BPS. 2022 diolah

- b. Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 – 64 tahun).

Gambar 2.21 Rasio Ketergantungan



Sumber : BPS. 2022 (diolah)

Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua. Secara Keseluruhan Kabupaten Tangerang memiliki rasio ketergantungan di tahun 2022 sebesar 41,72% yang dapat diartikan setiap 100 penduduk Kabupaten Tangerang yang produktif memiliki tanggungan 42 orang penduduk yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

C. ASPEK PELAYANAN UMUM

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

1. Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

a. Bidang Urusan Pendidikan

1) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Secara umum nilai APM akan lebih rendah dari APK, karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang tertentu. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu yang dibagi dalam dua kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun dan SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun.

Tabel 2.20 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2022

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SD/Sederajat	94.12	96.6	96.3	95.84	95.61	95.86	94.78	94.61
SMP/Sederajat	84.31	78.4	78.95	79.06	76.54	84.39	74.20	74.02

Sumber : Dinas Pendidikan 2022

APM SD mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan demikian pula APM SMP yang sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi jumlah anak yang bersekolah sesuai dengan kelompok usianya semakin menurun. hal ini kemungkinan disebabkan makin banyaknya anak berusia diluar kelompok usianya yang bersekolah pada jenjang SD dan SMP karena bersekolah lebih dini dibandingkan usia yang semestinya.

2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. berapapun usianya. yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Pada tahun 2022 APK di Kabupaten Tangerang untuk tingkat SD/MI sebesar 104,8 naik bila dibandingkan tahun 2021 sebesar 103,69. APK tingkat SMP/MTs sebesar 103,56 meningkat dari tahun 2021. APK setiap tahunnya menunjukkan fluktuasi akan tetapi selalu diatas

100, hal ini menunjukkan bahwa jumlah anak yang bersekolah dijenjang SD dan SMP lebih banyak daripada kelompok usia yang seharusnya ini menunjukkan bahwa terdapat siswa yang belum memasuki usia sekolah tapi sudah sekolah lebih awal. Secara lebih lengkap data Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tangerang Tahun 2015 – 2022 dapat dilihat pada tabel 2.21.

Tabel 2.21 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tangerang Tahun 2015 – 2022


No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	109.64	110.92	111.02	86.81	107.87	103.3	103.69	104.8
2	SMP/MTs	104.06	105.09	105.29	96.27	103.14	103.33	102.57	103.56

Sumber : Dinas Pendidikan 2022

3) Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Indikator pendidikan ini bermanfaat untuk menunjukkan capaian hasil pembangunan pendidikan di suatu daerah selain itu berguna pula untuk menyusun perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk mengetahui kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

Gambar 2.22 Angka Partisipasi Ditamatkan SD dan SMP di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021




Sumber: Dinas Pendidikan 2022

Dari data diatas menunjukkan bahwa tingkat APT di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik tingkat SD/MI maupun SMP/MTs

4) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Berikut merupakan data Angka Putus Sekolah (APS) di tingkat SD/MI dan Angka Putus Sekolah (APS)

Gambar 2.23 Angka Putus Sekolah (APS) tingkat SD/MI dan SMP/Mts Tahun 2018-2021



Sumber: Dinas Pendidikan 2022

Dari data diatas menunjukkan bahwa untuk Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dari tahun mengalami kenaikan sebesar 0.01% dari tahun 2019 ke 2020. Dimana di tahun 2020 dan 2021 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar 0,03%. Sedangkan untuk Angka Putus Sekolah (APS) Angka Putus Sekolah (APS) relatif menurun yaitu dari 0,07 di tahun 2018 hingga menjadi 0,03%.

5) Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah ditingkat SD dan SMP baik secara kualitas dan kuantitas sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Tangerang. Rincian tingkat kerusakan ruang kelas SD dan SMP dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.22 Tingkat Kerusakan Sarana dan Prasarana SD dan SMP Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Jenis Sarpras	SD		SMP		Jumlah
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
1. Ruang Kelas					
a. Baik	4.055	2.289	1.292	1.663	9.299
b. Rusak Ringan	2.313	850	647	1.167	4.977
c. Rusak Sedang	1.022	-	123	-	1.145
d. Rusak Berat	455	-	37	-	492
TOTAL	7.845	3.139	2.099	2.830	15.913

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. 2022

Ruang kelas SD Negeri dengan kondisi rusak berat 5.79 persen dan kondisi rusak sedang sebesar 13.03 persen sedangkan untuk tingkat SMP Negeri kondisi ruang kelasnya masih lebih baik. akan tetapi masih terdapat ruang kelas dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat.


b. Bidang Urusan Kesehatan

1) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR) merupakan jumlah kematian bayi dibawah satu tahun. Pada gambar 2.23 terlihat angka kematian bayi di Kabupaten Tangerang menurun sejak Tahun 2018 sebesar 247 orang menjadi 210 orang pada tahun 2019 dan terus menurun pada tahun 2020 sebesar 203 orang. Tahun 2020 jumlah kematian bayi menurun menjadi 203 jiwa sedangkan pada tahun 2022 mencapai 229 jiwa, akan tetapi data ini masih perlu divalidasi

Hal ini disebabkan antara lain karena meningkatnya angka kelahiran yang terjadi pada saat pandemi covid 19 di tahun 2020, sedangkan kesejahteraan keluarga mengalami penurunan sehingga menyebabkan kurangnya perhatian ibu dalam merawat anaknya dan ini menjadi salah satu penyebab kematian bayi pada tahun 2021.


Gambar 2.23 Angka Kematian Bayi Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022.



Sumber: Dinkes. 2022. diolah

Apabila Satuan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah 1.000/Kelahiran Hidup. AKB Tahun 2022 meningkat karena jumlah kelahiran hidup menurun di tahun 2022 (tahun 2021 sejumlah 71.324 dan tahun 2022 sejumlah 57.511). Untuk jumlah absolut kematian bayi di tahun 2021 adalah 251 dan tahun 2022 adalah 226.

Gambar 2.24 Angka Kematian Bayi 100.000/Kelahiran Hidup




Sumber: Dinkes. 2022. diolah

2) Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu KI dapat didefinisikan sebagai jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh.

Satuan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah 100.000/KH. AKI Tahun 2020 meningkat karena adanya pandemi Covid-19 dan meningkat tajam di tahun 2021 oleh karena pandemi Covid-19 (dimana penyebab kematian ibu karena Covid-19 tahun 2021 sebesar 42%) ditahun 2022 AKI 57 per 100.000 KH meningkat dibanding tahun 2019 AKI 36 per 100.000 KH karena jumlah kelahiran hidup menurun di tahun 2022 dibandingkan tahun 2019 (tahun 2019 sejumlah 81.203 dan tahun 2022 sejumlah). Untuk jumlah absolut kematian ibu di tahun 2019 adalah 29 dan tahun 2022 adalah 33.

Gambar 2.25 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2022




Sumber: Dinkes. 2022. Diolah

3) Rasio posyandu per satuan balita (per 100 balita)

Rasio posyandu per satuan balita merupakan jumlah posyandu untuk setiap 100 orang balita.

Gambar 2.26 Rasio posyandu per satuan balita (per 100 balita) di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022




Sumber: Dinkes. 2022. diolah

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan rasio pelayanan posyandu di tahun 2022 sebesar 0.84 yang menunjukkan bahwa pelayanan posyandu berjalan dengan baik dari tahun ke tahun. Ditunjukkan oleh kenaikan rasio posyandu dalam kurun waktu 5 tahun.

4) Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per 1000 penduduk

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tangerang saat ini sudah semakin meningkat terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas. polindes dan puskesmas pembantu/pustu). Seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang sudah memiliki puskesmas. bahkan di beberapa kecamatan memiliki 2 puskesmas dengan total sebanyak 44 unit. Jumlah ini terdiri dari puskesmas rawat inap 37 unit dan non rawat inap 46.

Gambar 2.26 Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per 1000 penduduk




Sumber: Dinkes. 2022. diolah

Angka rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu) per jumlah penduduk mengalami perubahan seiring dengan jumlah penduduk. hal ini ditunjukkan oleh data diatas dimana rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu) di Kabupaten Tangerang naik di tahun 2021 dan 2022 sebesar 18,7%, pada tahun 2022 jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu sebanyak 570 unit.

5) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)

Rumah Sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio Rumah sakit per satuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk untuk 100.000 penduduk. Angka rasio Rumah Sakit mencapai 0,00831 di tahun 2022. Dalam penyelenggaraan fungsi rumah sakit perlu dilakukan upaya peningkatan peran rumah sakit dalam pelaksanaan program prioritas.

Gambar 2.27 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000 penduduk) Tahun 2017- 2022



Sumber: Dinkes. 2022. Diolah


6) Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk)

Rasio Dokter per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan Dokter baik dokter umum ataupun spesialis dan cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk. Pada tahun 2022 rasio dokter per 1000 penduduk adalah 1,307 artinya satu dokter menangani 1.000 penduduk Kabupaten Tangerang, rasio ini dirasakan masih sangat jauh dari kecukupan.

7) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dapat didefinisikan sebagai ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Cakupan penanganan komplikasi kebidanan di wilayah Kabupaten Tangerang pada tahun 2018-2022 digambarkan pada grafik dibawah ini :

Gambar 2.29 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Tahun 2017-2022



Sumber: Dinkes. 2022. diolah


Dari data diatas menunjukkan bahwa persentase cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari diagram diatas yang menunjukkan penurunan dari tahun 2021 yang awalnya sebesar 90,7% pada tahun 2020 dan turun menjadi 80,6% di tahun 2021 dan mengalami kenaikan tahun 2022 sebesar 85,9 persen. Sehubungan dengan hal tersebut puskesmas harus meningkatkan tindakan promotif dan preventif terhadap komplikasi kebidanan, sehingga akan lebih cepat dalam penanganannya.

8) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Meningkatnya cakupan pertolongan ibu bersalin dengan bantuan tenaga kesehatan yang kompeten merupakan salah satu upaya untuk menurunkan AKI dan AKB. Dari data dibawah ini menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di

Kabupaten Tangerang mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Gambar 2.30 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Tahun 2017-2022



Sumber: Dinkes. 2022. diolah

Dimana persentase di tahun 2018 sebesar 95,7%. Kemudian naik menjadi 99,6% di tahun 2019 dan terus naik sampai dengan tahun 2021 dan kembali menurun pada tahun 2022 sebesar 100,2%. Hal ini harus segera ditindaklanjuti melihat tren penurunan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

9) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

UCI (*Universal Child Immunization*) adalah indikator lain, selain dari imunisasi dasar lengkap, untuk mengukur keberhasilan pemberian imunisasi. UCI desa/kelurahan adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap.

Gambar 2.31 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes. 2022

Upaya imunisasi perlu terus ditingkatkan untuk mencapai tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi (*herd immunity*) sehingga Penyakit-penyakit yang dapat di imunisasi (PD3I) dapat


dibasmi, dieliminasi atau dikendalikan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan upaya imunisasi dapat semakin efektif bermutu dan efisien.

Universal Child Immunization (UCI) sudah tidak dipakai sejak tahun 2020 berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Tahun 2020-2024. Indikator yang dipakai saat ini adalah persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

10) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Dari data dibawah ini dapat diketahui bahwa di tahun 2018-2020 cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100%. Kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan 98,8 persen dan tahun 2022 mencapai 99,6 persen.

Gambar 2.32 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes. 2022. diolah


Untuk meningkatkan cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan perlunya komitmen dari Kabupaten Tangerang melalui instansi terkait untuk melakukan upaya seperti upaya penyuluhan gizi, peningkatan cakupan penimbangan balita, pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan bagi balita dengan gizi kurang, peningkatan kapasitas petugas dalam tata laksana balita gizi buruk, pembentukan *Therapeutic Feeding Centre* (TFC) dan *Community Feeding Centre* (CFC) sebagai pusat-pusat pemulihan gizi di faskes serta upaya lain untuk mendukung peningkatan balita gizi buruk yang mendapat perawatan.

Penanganan balita gizi buruk dilakukan pada balita gizi buruk yang dilaporkan pada bulan sebelumnya. Pada tahun 2021 terdapat 6 balita dan tahun 2022 terdapat 2 balita yang sesuai hasil pengukuran, ditemukan gizi buruk, namun balita ini pindah domisili keluar Kabupaten Tangerang sebelum sempat dilakukan intervensi/ditangani.

11) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Pada gambar 2.33 menunjukkan bahwa cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mencapai 100% di tahun 2018 hingga 2022. Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui instansi terkait telah melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD dititik beratkan pada kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di semua wilayah dan pemantauan jentik berkala untuk mencapai angka bebas jentik sesuai target >95%). kegiatannya dilakukan dengan melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Gerakan 1 Rumah 1 Jumentik khususnya di wilayah-wilayah endemis DBD, melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan melaksanakan Fogging Fokus sesuai kriteria dari hasil penyelidikan Epidemiologi sebagai upaya untuk memutus rantai penularan DBD yang didahului dengan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

Gambar 2.33 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Tahun 2018-2022




Sumber: Dinkes. 2022. diolah

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), Larvasidasi (pemberian abate untuk membunuh jentik nyamuk pada tempat-tempat penampungan air) dan dilanjutkan fogging fokus dengan radius 200 meter.

12) Penderita diare yang ditangani

Berdasarkan hasil kegiatan Rapid Survei Diare yang dilaksanakan pada tahun 2015. diketahui bahwa angka kesakitan diare pada semua umur adalah 270 per 1000 penduduk. angka kesakitan diare pada balita adalah 843 per 1000 penduduk. Selain itu diare juga merupakan penyakit yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) sehingga perlu dilakukan upaya untuk penanganan penyakit diare. Persentase penderita diare yang ditangani di Kabupaten Tangerang relatif mengalami kenaikan dan penurunan selama kurun waktu 5 tahun . Hal ini terlihat dari grafik di bawah:

Gambar 2.34 Penderita diare yang ditangani Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes. 2022. diolah

13) Angka kejadian Malaria

Penyakit Malaria merupakan *penyakit* infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Berdasarkan data diagram di bawah dapat diketahui bahwa dalam kurun lima tahun terakhir, di Kabupaten Tangerang tidak memiliki kasus penyakit malaria yang mana ditunjukkan oleh data angka kejadian Malaria dari tahun 2018 hingga 2022.

Gambar 2.35 Angka kejadian Malaria Tahun 2018-2023




Sumber: Dinkes. 2022. diolah

14) Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Kunjungan bayi tersebut dapat pelayanan kesehatan rutin mulai dari pelayanan kesehatan neonatal dasar yang meliputi tindakan resusitasi, pencegahan hipotermia, pemberian ASI dini dan eksklusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, kulit dan pemberian imunisasi.

Gambar 2.36 Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2018-2022




Sumber: Dinkes. 2022. diolah

Cakupan kunjungan bayi adalah Cakupan kunjungan bayi umur 29 hari-11 bulan di sarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit) maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya melalui kunjungan petugas. Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2018 sebesar 93.1% menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar 94.7%. namun cakupan tersebut sudah mencapai target Renstra tahun 2018 sebesar 90%. Kemudian pada tahun 2020 cakupan kunjungan Bayi mulai meningkat, yaitu 99.9%. Berdasarkan data diatas dapat terlihat bahwasanya capaian kunjungan bayi di kabupaten Tangerang bersifat fluktuatif. Pada tahun Angka ini mengalami penurunan menjadi 96.6% pada tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 99.75% pada tahun 2022.

15) Cakupan Puskesmas

Cakupan puskesmas adalah jumlah puskesmas dibandingkan dengan jumlah seluruh kecamatan dikalikan dengan 100%. Capaian pada tahun 2018 adalah 20,72%. capaian ini bertahan hingga tahun 2019. Tahun 2020 capaian ini mengalami peningkatan menjadi 24,86% dan kembali meningkat menjadi 28,59% pada tahun 2021 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 menjadi 27,6%. Berikut grafik yang menggambarkan ketercapaian tersebut: Gambar 2.37 Cakupan Puskesmas Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes. 2022. Diolah


16) Cakupan Pembantu Puskesmas

Cakupan pembantu puskesmas adalah jumlah populasi atau wilayah yang dilayani oleh seorang pembantu puskesmas. Pembantu puskesmas adalah tenaga kesehatan yang bertugas untuk membantu dokter dalam melaksanakan tugas-tugas medis di puskesmas. Cakupan pembantu puskesmas biasanya ditentukan berdasarkan jumlah populasi atau luas wilayah yang harus dilayani oleh pembantu tersebut. Tujuan dari menentukan cakupan pembantu puskesmas adalah untuk memastikan bahwa seluruh wilayah yang dilayani oleh puskesmas memiliki akses yang sama dan cukup terhadap pelayanan kesehatan. Hal ini juga membantu dalam menentukan jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan di setiap puskesmas untuk memastikan bahwa

semua pasien dapat mendapatkan pelayanan yang tepat dan efektif.

Cakupan Pembantu puskesmas adalah cakupan pembantu atau tenaga kesehatan yang ada dalam puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Capaian pada tahun 2018 adalah 18.78%. capaian ini menurun pada tahun 2019 menjadi 16.79%. Capaian ini bertahan hingga tahun 2021. Tahun 2022 capaian ini mengalami peningkatan menjadi 16.8%. Berikut grafik yang menggambarkan ketercapaian tersebut:

Gambar 2.38 Cakupan Pembantu Puskesmas Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes. 2022. diolah

17) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah persentase atau proporsi ibu hamil yang melakukan kunjungan ke dokter atau tenaga kesehatan sebanyak 4 kali atau lebih selama masa kehamilannya. Kunjungan ibu hamil K4 adalah bagian dari program perawatan ibu hamil yang berfokus pada peningkatan kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Tujuan dari kunjungan ibu hamil K4 adalah untuk memastikan bahwa ibu hamil menerima perawatan yang tepat dan dapat mengatasi masalah kesehatan yang muncul selama masa kehamilan. Ini juga membantu dalam memantau perkembangan janin dan memastikan bahwa ibu dan janin menerima nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Capaian Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 adalah 96,1% dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 98,33% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 97.72%. Angka ini kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 95%. Kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 100%. Berikut gambaran grafik capaian tersebut:

Gambar 2.39 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2018-2022




Sumber: Dinkes. 2022. Diolah

18) Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas adalah persentase atau proporsi ibu bersalin yang menerima pelayanan nifas setelah melahirkan. Pelayanan nifas adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk ibu bersalin selama masa pasca melahirkan. Tujuan dari pelayanan nifas adalah untuk memastikan bahwa ibu bersalin memiliki akses yang cukup terhadap pelayanan kesehatan yang tepat dan efektif setelah melahirkan. Ini juga membantu dalam memantau perkembangan ibu dan memastikan bahwa ibu menerima perawatan yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi kesehatannya setelah melahirkan.

Capaian Pelayanan di Kabupaten Tangerang selama periode 2018-2022 mengalami tren peningkatan yang cukup positif. Tahun 2018 cakupan pelayanan ini mencapai 93.4% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 97.78%. capaian ini kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 99.41% kemudian pada tahun 2021 dan 2022 capaian ini menurun menjadi 99%. Berikut grafik yang menggambarkan capaian tersebut:

Gambar 2.40 Cakupan Pelayanan Nifas Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes. 2022. diolah.


19) Cakupan Neonatus Komplikasi

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah persentase atau proporsi neonatus yang menderita komplikasi kesehatan dan menerima perawatan yang tepat dan efektif. Komplikasi kesehatan pada neonatus dapat berupa

masalah pernapasan, masalah pada jantung, infeksi, dan lain-lain. Tujuan dari perawatan neonatus dengan komplikasi adalah untuk memastikan bahwa neonatus memiliki akses yang cukup terhadap pelayanan kesehatan yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah kesehatannya. Ini juga membantu dalam memastikan bahwa neonatus memperoleh perawatan yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi kesehatannya dan menghindari komplikasi yang lebih serius.

Cakupan Neonatus ini mengalami tren peningkatan yang cukup baik. Capaian pada tahun 2018 adalah 76.9%, kemudian meningkat menjadi 78.95% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 capaian ini kembali meningkat menjadi 80.03%. Kemudian tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 76.1% dan kembali meningkat menjadi 90.48%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.41 berikut.

Gambar 2.41 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Tahun 2018-2022




Sumber: Dinkes. 2022 diolah.

20) Pelayanan Anak Balita

Cakupan anak balita adalah persentase atau proporsi anak usia 1 sampai 5 tahun yang menerima pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, termasuk imunisasi, skrining kesehatan, dan perawatan untuk masalah kesehatan. Anak balita membutuhkan perawatan kesehatan yang konsisten dan tepat waktu untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat dan untuk mencegah masalah kesehatan di masa depan. Tujuan dari cakupan anak balita adalah untuk memastikan bahwa anak balita memiliki akses yang cukup terhadap pelayanan kesehatan yang tepat dan efektif dan membantu dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Ini juga membantu dalam menentukan kebutuhan untuk tenaga kesehatan dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang tepat dan efektif bagi anak balita.

Gambar 2.42 Cakupan Pelayanan Anak Balita Tahun 2018-2022




Sumber: Dinkes. 2022. diolah.

Capaian Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Tangerang termasuk kategori tinggi dan memuaskan. Hal ini dilihat dari capaian yang terlihat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 angka capaian ini adalah 98.2%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 100%. Pada tahun 2020 capaian ini mengalami penurunan menjadi 94.3% dan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 98.2% dan kembali mengalami peningkatan menjadi 99.35% pada tahun 2022.

21) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin adalah persentase atau proporsi masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang tepat dan efektif. Pelayanan kesehatan dasar meliputi perawatan dasar untuk masalah kesehatan seperti penyakit menular, masalah gizi, dan masalah kesehatan reproduksi. Tujuan dari cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin adalah untuk memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan dasar yang dibutuhkan. Ini juga membantu dalam mengatasi masalah kesehatan yang berkembang dan memastikan bahwa masyarakat miskin memperoleh perawatan yang dibutuhkan untuk memulihkan dan memelihara kondisi kesehatannya.

Gambar 2.43 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Tahun 2018-2022



Sumber: Sumber Dinkes 2022. Diolah.


Capaian dari cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Tangerang terbilang cukup tinggi dan memuaskan. hal ini terlihat dari capaian sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 cakupan pelayanan ini mencapai angka 85.99% kemudian meningkat drastis pada tahun 2019 menjadi 102,33%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 94,35% dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 98.8% dan pada tahun 2022 menjadi 96%.

c. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Kondisi mantap jalan (%) merupakan proporsi dari panjang jalan yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. dengan dimana angka *Roughness Index* (IRI) di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat *roughometer* dengan satuan *Internasional Roughness Indeks* (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km).

Gambar 2.44 Proporsi Panjang jaringan jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Bina Marga dan SDA. diolah.

Proporsi Panjang jaringan jalan dalam Kondisi Baik pada tahun 2018 sebesar 82.64% dan pada tahun 2019 menjadi 88.55% dan pada tahun 2020 menjadi 87.55% dan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 90.74% dan tahun 2022 menjadi 92.59. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas jaringan jalan yang ada di Kabupaten Tangerang.


2) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah Tinggal Bersanitasi adalah rumah yang memiliki fasilitas air bersih, buang air, dan fasilitas pembuangan sampah yang baik. Rumah ini memenuhi standar kebersihan dan kesehatan, sehingga membantu untuk mencegah penyebaran penyakit dan memastikan kualitas hidup yang baik bagi penghuninya. Fasilitas air bersih harus memenuhi standar

kualitas air minum dan terjamin keamanannya. Fasilitas buang air harus memiliki sistem pembuangan yang baik dan tidak menimbulkan masalah lingkungan. Fasilitas pembuangan sampah harus memiliki sistem yang efisien dan tidak membahayakan lingkungan. Dengan memiliki rumah tinggal bersanitasi, penghuni akan merasa lebih nyaman dan aman. Serta memiliki akses yang mudah dan terjamin untuk fasilitas-fasilitas yang penting bagi kesehatan dan kebersihan. Oleh karena itu, upaya untuk memperluas akses terhadap rumah tinggal bersanitasi harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan pihak terkait.

Cakupan rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Tangerang memiliki capaian yang cukup memuaskan. Hal ini terlihat dari capaian yang ada. Pada tahun 2018 persentase rumah tangga di Kabupaten Tangerang yang bersanitasi adalah 92,6% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 100%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 95,1% dan kembali meningkat menjadi 100% pada tahun 2021.

Gambar 2.45 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2018-2021




Sumber: Dinas Perkim. Diolah.

3) Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Irigasi dalam kondisi baik adalah sistem irigasi yang berfungsi dengan baik dan memenuhi standar kualitas air dan teknis. Irigasi yang baik akan memastikan bahwa tanaman memiliki cukup air untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga membantu untuk meningkatkan hasil pertanian dan produktivitas lahan. Sistem irigasi yang baik harus memenuhi berbagai kriteria, seperti: Aliran air yang stabil dan cukup Sumber air yang terjamin dan memenuhi standar kualitas air Sistem pengendalian air yang efisien dan akurat Infrastruktur irigasi yang terawat dan dalam kondisi baik Ketersediaan irigasi yang baik sangat penting bagi pertanian dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas sistem irigasi harus menjadi prioritas bagi pemerintah.

Capaian Persentase irigasi di Kabupaten Tangerang memiliki capaian yang perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Capaian pada tahun 2020 adalah 6.05% dan meningkat menjadi 27.7%. Angka ini kemudian kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 69.94%. Berikut grafik penggambarannya:
Gambar 2.46 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik




Sumber: Dinas Bina Marga dan SDA. Diolah

4) Persentase Areal Kawasan Kumuh

Areal Kawasan Kumuh adalah daerah atau wilayah yang memiliki tingkat pembangunan rendah dan kualitas lingkungan yang buruk. Kawasan ini biasanya ditandai dengan tingginya tingkat kepadatan penduduk, kekurangan fasilitas umum, sanitasi yang buruk, dan lingkungan yang tidak sehat. Kawasan kumuh sering menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat karena memiliki berbagai masalah sosial dan lingkungan. Penduduk kawasan kumuh sering memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas umum dan layanan kesehatan, serta rentan terhadap masalah kesehatan dan lingkungan.

Capaian Persentase areal kawasan kumuh di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 adalah 13.3% dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 30.71% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 30.16%. Angka ini kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 29.66%. Berikut gambaran grafik capaian tersebut:

Gambar 2.47 Persentase Areal Kawasan Kumuh




Sumber: Dinas Perkim. diolah

5) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok. yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. tempat tumbuh tanaman. baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan. yang ditetapkan dengan kriteria diantaranya adalah lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi. berbentuk satu hamparan. berbentuk jalur. atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur dan terakhir adalah Didominasi komunitas tumbuhan

Capaian Ruang terbuka hijau di Kabupaten Tangerang selama periode 2018-2022 mengalami tren peningkatan yang cukup positif. Tahun 2018 cakupan pelayanan ini mencapai 13 % dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 16,61%. capaian ini kembali bertahan hingga tahun 2020 menjadi. kemudian pada tahun 2021 meningkat drastis hingga 97,61%. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.48.

Gambar 2.48 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB




Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan. diolah.

6) Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu fungsi yang wajib ada di Rencana Tata Ruang Wilayah terutama di perkotaan. Dalam amanat UU No.26/2007 disebutkan bahwa luasan RTH minimum 30 persen. meliputi 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas RTH. Pertama. konsisten dalam mengkonservasi alam di perkotaan. RTH sebagai bagian dari kawasan lindung memiliki kontribusi besar untuk mensuplai ketahanan dan keseimbangan lingkungan perkotaan. “Kegiatan menanam pohon pun bisa menjadi salah satu bagian kecil mewujudkan RTH

Capaian Ruang terbuka hijau di Kabupaten Tangerang selama periode 2018-2022 mengalami tren peningkatan yang cukup positif. Tahun 2018 cakupan pelayanan ini mencapai 13 % dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 16.61%. capaian ini kembali bertahan hingga tahun 2020 menjadi. kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 17.05%. Berikut grafik yang menggambarkan capaian tersebut:

Gambar 2.49 Luasan RTH Publik dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan




Sumber: Dinas LH. diolah

7) Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

Bangunan Ber IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah bangunan yang memiliki izin resmi untuk dibangun dan ditempati. IMB adalah suatu bukti bahwa bangunan tersebut sudah memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah.

Capaian Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan di Kabupaten Tangerang termasuk kategori tinggi dan memuaskan. hal ini dilihat dari capaian yang terlihat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 angka capaian ini adalah 99,11% kemudian angka ini bertahan hingga tahun 2021. Berikut grafik penggambarannya:

Gambar 2.50 Rasio Bangunan Ber-IMB per satuan Bangunan




Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan. diolah.

8) Rasio rumah layak huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah yang layak huni dengan jumlah rumah yang ada dalam suatu wilayah. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi standar kualitas dan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. seperti: Struktur bangunan yang kuat dan stabil Ventilasi dan pencahayaan yang memadai Akses air bersih dan sanitasi yang memenuhi standar Ketersediaan fasilitas umum seperti listrik dan jalan akses Rasio rumah layak huni yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang baik terhadap rumah yang layak huni dan memenuhi standar

kesehatan dan kualitas hidup yang baik. Peningkatan rasio rumah layak huni dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pembangunan rumah baru yang layak huni, perbaikan rumah yang tidak layak huni, dan peningkatan akses terhadap fasilitas umum seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Upaya ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang baik terhadap rumah layak huni.

Capaian dari Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Tangerang terbilang cukup tinggi dan memuaskan, hal ini terlihat dari capaian sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 cakupan rasio ini mencapai angka 92,6% kemudian meningkat drastis pada tahun 2019 menjadi 98,17%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 90,6% dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 94,1%. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.51. Gambar 2.51 Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2018-2021




Sumber: Dinas Perkim, diolah.

d. Sosial

1) Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Persentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang memperoleh bantuan sosial adalah persentase dari total jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial dari pemerintah atau lembaga swasta. Bantuan sosial adalah bantuan finansial atau non-finansial yang diberikan kepada PMKS untuk membantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup mereka.

Capaian dari Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Tangerang terbilang cukup tinggi dan memuaskan, hal ini terlihat dari capaian sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 cakupan rasio ini mencapai angka 94,89% kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 96,8%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 72,43% dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 99,35% dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 99,46%. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.52. Gambar 2.52 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial



Sumber: Dinsos. diolah.

D. CAPAIAN SPM KABUPATEN TANGERANG

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. APBD dialokasikan secara tegas dan jelas untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat. Capaian SPM Kabupaten Tangerang meliputi SPM pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Pemerintah daerah menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance* dan SPM sebagai usaha pemerintah daerah untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin SPM dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah, maka penerapannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Penyelenggaraan pelayanan bidang urusan pendidikan di Kabupaten Tangerang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi:

- a. Pendidikan dasar
- b. Pendidikan kesetaraan
- c. Pendidikan anak usia dini

Penyelenggaraan pelayanan bidang urusan kesehatan di Kabupaten Tangerang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

yang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan kesehatan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar bidang urusan kesehatan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB;
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Penyelenggaraan pelayanan bidang urusan pekerjaan umum di Kabupaten Tangerang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, permukiman dan pemakaman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang.

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal urusan pekerjaan umum mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan dasar bidang urusan pekerjaan umum pada Standar Pelayanan Minimal meliputi:

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. Penyediaan pengolahan air limbah domestic

Penyelenggaraan pelayanan bidang urusan perumahan rakyat di Kabupaten Tangerang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, permukiman dan pemakaman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal urusan pekerjaan umum mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat pada Standar Pelayanan Minimal meliputi :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pelayanan bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Tangerang secara teknis dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, yang mengampu SPM sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengampu SPM sub urusan bencana dan kebakaran. Penyelenggaraan pelayanan bidang urusan sosial di Kabupaten Tangerang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.30 Capaian SPM Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target SPM	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Kesenjangan
A	SPM PENDIDIKAN				
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100	67.72	67.72	32.28
2	Pendidikan Dasar	100	98.07	98.07	1.93
3	Pendidikan Kesetaraan	100	96.63	96.63	3.37
B	SPM KESEHATAN				
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100.00	100.00	0
2	Pelayanan kesehatan ibu Bersalin	100	100.00	100.00	0
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	99.77	99.77	0.23
4	Pelayanan kesehatan balita	100	98.07	98.07	1.93

5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	95.08	95.08	4.92
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	98.61	98.61	1.39
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	97.27	97.27	2.73
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	100.00	100.00	0
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	100.00	100.00	0
10	Pelayanan kesehatan ODGJ	100	96.45	96.45	3.55
11	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosis	100	98.75	98.75	1.25
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100	100.00	100.00	0
C	SPM PEKERJAAN UMUM DAN PR				
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	72.43	72.43	27.57
2	Penyediaan pelayanan pengolahan limbah domestik air	100	91.89	91.89	8.11
D	SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dikabupaten	30	100.00	333.33	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	60	100.00	166.67	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target SPM	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Kesenjangan
E	SPM KETENTRAMAN. KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS				
1	Pelayanan ketentraman dan Ketertiban umum	100	92.91	92.91	7.09
2	Pelayanan informasi rawan bencana	100	93.6	93.6	6.40
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	92.8	92.8	7.20
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	88	88	12
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	96.95	96.95	3.05
F	SPM SOSIAL				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100	97.33	97.33	2.67
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100	97.33	97.33	2.67
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100	97.33	97.33	2.67
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100	93.33	93.33	6.67
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	88.37	88.37	11.63

BAB IV RENCANA AKSI DAERAH SPM PELAYANAN DASAR

A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN SPM

Dari pembahasan mengenai kondisi daerah dan kondisi pencapaian SPM Pelayanan Dasar, Pemerintah Kabupaten Tangerang merumuskan rencana aksi daerah SPM Pelayanan Dasar dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan RAD SPM Pelayanan Dasar di Kabupaten juga didasarkan kepada RPD dan Renstra OPD dengan periode tiga tahun yakni 2024 hingga 2026. Dalam pelaksanaannya, RAD SPM ini akan diadaptasikan dengan RPJMD yang berlaku dan visi kepala daerah terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024. Adaptasi ini memiliki implikasi terhadap target capaian pelaksanaan SPM Pelayanan Dasar yang berbeda dengan target capaian Renstra dan RPJMD berlaku yakni hingga tahun 2024. Oleh karena itu, dalam penerapan RAD SPM, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan terus berupaya menyesuaikan dengan kondisi daerah dan capaian SPM setiap tahunnya.

Dalam rangka memenuhi capaian SPM 2024 - 2026, pilihan strategi dan kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan SPM Pelayanan Dasar adalah sebagai berikut:

1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan
 - a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - 1) Pemenuhan layanan dasar SPM PAUD
 - Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
 - Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun
 - Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
 - Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa
 - Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung
 - Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal

- 2) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan
 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
 - Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
 - Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran
 - Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
 - Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak
 - 3) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan
 - Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
 - Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
 - Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
 - Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah
 - Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah
 - Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini
 - 4) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
 - Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
 - Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
 - Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak
- b. Program Pendidikan Dasar
- 1) Pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)
 - Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15

- (lima belas) tahun yang tidak bersekolah
- Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus
 - Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung
 - Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal
- 2) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)
- Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut
 - Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru
- 3) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)
- Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
 - Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
 - Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat
 - Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran
- 4) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)
- Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
 - Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
 - Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
 - Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah
 - Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai

- pengawas sekolah
 - Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan
- 5) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)
- Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
 - Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
 - Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak
- c. Program Pendidikan Kesetaraan
- 1) Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)
- Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah
 - Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus
 - Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung
 - Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal
- 2) Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)
- Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut
 - Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru
- 3) Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)
- Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
 - Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
 - Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat
 - Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran

- 4) Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)
- Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
 - Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
 - Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
 - Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah
 - Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah
 - Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan
- 5) Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)
- Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
 - Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
 - Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak

PROGRAM		PROGRAM SPM Pendidikan Anak Usia Dini										
OUTCOME		%penduduk usia 5 - 6 tahun										
KEGIATAN		Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD										
SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR 2026
		TARGET	HARGA SATUAN	TARGET	HARGA SATUAN	TARGET	HARGA SATUAN	TARGET	HARGA SATUAN	TARGET	HARGA SATUAN	
Pendaftaran anak usia dini untuk keperluan Identifikasi kasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Terse dianya Data	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	400.000.000
		Rp (JUTA)		Rp (JUTA)		Rp (JUTA)		Rp (JUTA)		Rp (JUTA)		
Penyelenggaraan Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat Paling sedikit	Terse dianya Data	3	94.668.800	4	115.073.141	4	117.500.000	4	120.000.000	4	122.500.000	2.400.292.565
		Rp (JUTA)	284.000	Rp (JUTA)	460.255	Rp (JUTA)	470.000	Rp (JUTA)	480.000	Rp (JUTA)	490.000	

PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR 2026							
					TARGE T	HARGA SATUAN	TARGE T	HARGA SATUAN	TARGE T	HARGA SATUAN	TARGE T	HARGA SATUAN	TARGE T	HARGA SATUAN								
						Rp (JUTA)		Rp (JUTA)		Rp (JUTA)		Rp (JUTA)		Rp (JUTA)								
			(dua) kali per tahun																			
			Pengadaan bantuan biaya Pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapatkan layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	3	Biaya bantuan pendidikan	3.740	209.158	782.200	47.000	165.957	780.000	60.000	150.000	900.000	70.000	150.000	1.050.000	80.000	150.000	1.200.000	5.130.000,00	
			4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan	4	Peserta didik terlayani	94.779	8.899	843.400	94.779	16.024	1.518.693.806	94.779	16.024	1.518.693.806	94.779	16.024	1.518.693.806	94.779	16.024	1.518.693.806	7.593.469,030

PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR 2026
					TARGE T	HARGA SATUAN	TARGE T	HARGA SATUAN	TARGE T	HARGA SATUAN	TARGE T	HARGA SATUAN	TARGE T	HARGA SATUAN	
			pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Sosialisasi	1	0	1	490.050.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.490.050.000
			Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1	Terselenggara sebanyak 4	1	0	490.050.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000

PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR 2026				
					TARGE T	HARGA SATUAN Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN Rp (JUTA)					
			satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan																
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan Calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5 Penempatan	0	0	1	58.000.000	58.000.000	1	70.000.000	70.000.000	1	75.000.000	75.000.000	1	80.000.000	80.000.000	363.000.000
			6 Penempatan lulusan Pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan Guru penggerak sebagai	6 Penempatan	9	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	-

PROGRAM		OUTCOME		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)		2022			2023			2024			2025			2026			KONDISI AKHIR 2026						
Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang	7	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang	7	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang	7	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang	7	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang	TARGET	5	0	0	TARGET	5	0	0	TARGET	5	0	0	TARGET	5	0	0	TARGET	5	0	0	-
											HARGA SATUAN				HARGA SATUAN				HARGA SATUAN				HARGA SATUAN				HARGA SATUAN				HARGA SATUAN
										Rp (JUTA)			Rp (JUTA)			Rp (JUTA)			Rp (JUTA)			Rp (JUTA)			Rp (JUTA)						

PROGRAM		OUTCOME		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)		2022			2023			2024			2025			2026			KONDISI AKHIR 2026
						dipersyarkan				TARGE T	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)	
						Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan an dan kualifikasi dan kompetensi si pendidik dan tenaga kependidikan		2 Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						10. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk		3 Kepala sekolah atau guru mengikut pelatihan		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
						3 yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk																			

PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR 2026
					TARGE T	HARGA SATUAN	TARGE T	HARGA SATUAN	TARGE T	HARGA SATUAN	TARGE T	HARGA SATUAN			
			3	Peserta didik terlayani	50.890	4.706	50.890	107.156	50.890	182.966	50.890	154.497	50.890	185.006	414.571.49
			3	Peserta didik terlayani	50.890	2.395.000	50.890	54.532.382.345	50.890	93.112.768.243	50.890	78.624.587.015	50.890	94.150.878.162	71.493.926
			4	Peserta didik terlayani	50.890	0	50.890	0	50.890	0	50.890	0	50.890	0	-
			4	Peserta didik terlayani	50.890	0	50.890	0	50.890	0	50.890	0	50.890	0	-
				Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	50.890	0	50.890	0	50.890	0	50.890	0	50.890	0	-

PROGRAM		OUTCOME		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR 2026						
Pemenuha	hasil belajar Peserta	Pemenuhan kualitas dan pemerataan		1		1		1		TARGE T	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)					
1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	26	3.66	959.30	21	2.48	529.24	53	1.96	1.058	10	2.05	2.117	10	4.08	4.234	12.17	
1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	26	1.66	57.20	3	4.97	99.30	8	7.65	.598	30	5.53	.197	36	7.25	.394	3.883	
1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	9	0	3	3	4	5	608	3	1	216	3	432	992			
1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	5	-	-	40	2.97	118.90	10	3.00	300.00	10	3.00	300.00	10	3.00	300.00	1.318	
1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	4	-	-	10	2.50	00.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	900.00	
1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	4	-	-	4	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	800.00	
1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	4	-	-	4	50.00	200.00	4	50.00	200.00	4	50.00	200.00	4	50.00	200.00	800.00	

PROGRAM		OUTCOME		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)		2022			2023			2024			2025			2026			KONDISI AKHIR 2026			
										TARGE T	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)				
							pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan		ngan																			
							2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dan sarung (satu) kali dalam 1 (satu) tahun		2 Terselenggara pemertiksaan kondisi bangunan dan prasarana	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
							3 Perbaikan terhadap kondisi Bangunan		3 Terselenggara Pemeliharaan	19	178.183.873	35.102.222.996	10	159.393.014	16.258.087.400	15	145.192.308	22.650.000.000	15	145.192.308	22.650.000.000	15	145.192.308	22.650.000.000	106.858.087.400			

PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)		2022			2023			2024			2025			2026			KONDISI AKHIR 2026
					TARGET	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)			
			kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidikan dan tenaga kependidikan																			
			3 Pengajaran formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3	Ajukan formasi guru	3875	0	0	5249	15.214.846	79.862.728.250	5249	17.038.613	89.435.678.000	5249	17.038.613	89.435.678.000	5249	17.038.613	89.435.678.000	437.605.440.250	
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan	4	Penempatan guru pembimbing khusus	29	0	0	29	0	0	29	0	0	29	0	0	29	0	0	-	

PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	2022			2023			2024			2025			2026			KONDISI AKHIR 2026	
					TARGE T	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)		
			garakan pendidikan inklusif																		
			5 Penempatan lulu san pendidikan dan pelatihan calon pengawas /lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5 Penempatan	2	292.219.750	584.439.500					5	240.000.000	1.200.000.000							4.800.000.000
			6 Penempatan lulu san pendidikan dan pelatihan calon pengawas /lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6 Penempatan	0	0	0					0	0	0							-

PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	2022			2023			2024			2025			2026			KONDISI AKHIR 2026
					TARGET	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	Rp (JUTA)	
			biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	an biaya pendidikan	2	323.223.500	646.447.000	40	2.149.999	859.999.610	5	120.000.000	600.000.000	5	120.000.000	600.000.000	5	120.000.000	3.259.999.610	
			Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3 Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan guru penggerak	3	223.500	47.000	0	9.999	99.610	5	120.000.000	600.000.000	5	120.000.000	600.000.000	5	120.000.000	3.259.999.610	

PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR 2026	
Program SPM Pendidikan	% penduduk usia 7-18 tahun	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	TARGET HARGA SATUAN	0	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
				1	Tersebutnya data	TARGET HARGA SATUAN	0	0	100.000.000	100.000.000	400.000.000
				1	0	0	0	0	0	0	0
			2	Bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	TARGET HARGA SATUAN	0	0	100.000.000	100.000.000	-	
			3	Peserta didik terlayani yang kekurangan	TARGET HARGA SATUAN	0	0	100.000.000	100.000.000	-	

2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan:
 - a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan *)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Pd	
			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61.053	62300	1.703.669.629	63754	1.026.766.363	65424	1.232.119.636	68.467	1.414.889.298
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58.410	59468	329.319.769	60856	345.785.757	62450	365.495.545	65.355	431.625.456
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55.500	56.484	224.220.000	57803	221.105.914	59317	228.402.409	62.076	250.308.415
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	284.085	288.007	294.587.298	294729	317.314.837	302449	341.113.450	316.521	406.249.582
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	555.505	555.477	255.584.492	568441	431.093.636	583329	476.358.468	610.470	625.176.902

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan *)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Pd	
			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.211.973	2.257.247	312.582.781	2.309.972	312.582.781	2.370.426	343.841.059	2.495.290	431.006.487
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	192.092	194.092	1.199.475.000	199.375	3.055.960.138	204.597	3.107.911.460	214.743	3.233.866.565
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	707.620	722.104	201.687.610	738.957	201.687.610	758.311	302.531.415	798.256	405.753.659
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	42.316	43.183	985.197.135	44.191	985.197.135	45.349	1.054.160.935	47.738	1.119.652.452
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	48.751	60.593	4.192.873.000	60.593	4.192.873.000	60.593	4.486.374.111	60.593	4.924.342.924

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan *)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Pd	
			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Menda patkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4.219	4.306	313.753 .209	4.407	313.753 .209	4.523	376.503 .851	4.762	422.926 .964
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Mender ita HIV yang Menda patkan Pelayan an Sesuai Standar	80.244	81.80 4	804.739 .218	83.71 4	804.739 .218	85.90 7	861.070 .963	85.90 7	948.840 .460

3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum
 - a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
 - i. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - ii. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Tangerang
 - b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah
 - i. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - ii. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten Tangerang

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1	
					LOKASI	ALOKASI DANA (RP)
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota	87.50 % (2,000,000)	Rumah Tangga	Kabupaten Tangerang	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Tangerang	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota	82.22 % (1,886,558)	Rumah Tangga	Kabupaten Tangerang	41.090.000.000 (APBD) 1.500.000.000 (DAK) Tahun 2023
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota	100 % (33.332)	Rumah Tangga	Kabupaten Tangerang	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten Tangerang	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota	14,30% (4.120)	Rumah Tangga	Kabupaten Tangerang	28.840.000.000 (APBD) Tahun 2022
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah	1,20% (214 (APBD)) (200 (DAK))	Rumah Tangga	Kabupaten Tangerang	1.498.000.000 (APBD) Tahun 2023 1.400.000.000 (DAK) Tahun 2023

4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat
 - a. Rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana
 - 1) Rehabilitasi
 - 2) Pembangunan kembali
 - 3) Penyediaan rumah relokasi
 - Pengadaan lahan
 - Pembangunan baru
 - 4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana
 - b. Rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program
 - 1) Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan
 - 2) Subsidi uang sewa
 - 3) Penyediaan rumah layak huni

5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terbagi ke dalam tiga OPD penanggung jawab yakni BPBD,

 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 1) Pelayanan informasi rawan bencana
 - Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Tangerang
 - 2) Pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kab/kota
 - Penyusunan Rencana Kontijensi
 - Pengendalian operasi dan peyediaaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
 - Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana

Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Keluaran	Satuan	Alokasi Anggaran 2022	Target Kinerja								Kondisi Akhir 5 Tahun	
					Tahun 2023		Tahun Ke 2024		Tahun Ke 2025		Tahun Ke 2026		Target	Jumlah Biaya
					Target	Jumlah Biaya	Target	Jumlah Biaya	Target	Jumlah Biaya	Target	Jumlah Biaya		
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang Yang Men dapatkan Sosialisasi, Komunikasi ,Informasi danEdukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang tinggal di daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis	Orang	234.24 5.500	22 2	86.458. 849	45 5	500.00 0.000	45 5	550.00 0.000	46 0	600.000. 000	46 0	1.650.00 0.000

Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Keluaran	Satuan	Alokasi Anggaran 2022	Target Kinerja								Kondisi Akhir 5 Tahun	
					Tahun 2023		Tahun Ke 2024		Tahun Ke 2025		Tahun Ke 2026		Target	Jumlah Biaya
					Target	Jumlah Biaya	Target	Jumlah Biaya	Target	Jumlah Biaya	Target	Jumlah Biaya		
		Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya												
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	135.190.800	100	44.297.108	455	136.500.000	455	150.000.000	460	200.000.000	460	486.500.000
	Pengendalian Operasional Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kab/Kota	Dokumen	105.301.400	1	63.966.796	1	65.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000	1	245.000.000

Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Keluaran	Satuan	Alokasi Anggaran 2022	Target Kinerja								Kondisi Akhir 5 Tahun	
					Tahun 2023		Tahun Ke 2024		Tahun Ke 2025		Tahun Ke 2026		Target	Jumlah Biaya
					Target	Jumlah Biaya	Target	Jumlah Biaya	Target	Jumlah Biaya	Target	Jumlah Biaya		
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi individu Warga, Negara keluarga maupun Petugas	Unit	438.22 9.500	10 0	248.93 4.956	10 0	768.01 0.396	10 0	800.00 0.000	10 0	1.000.00 0.000	10 0	2.568.01 0.396
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	97.235. 000	10 0	68.228. 754	10 0	100.00 0.000	10 0	120.00 0.000	10 0	140.000. 000	10 0	360.000. 000
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokume	-	3	44.707. 532	3	100.00 0.000	3	110.00 0.000	2	120.000. 000	8	330.000. 000

Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Keluaran	Satuan	Alokasi Anggaran 2022	Target Kinerja								Kondisi Akhir 5 Tahun	
					Tahun 2023		Tahun Ke 2024		Tahun Ke 2025		Tahun Ke 2026		Tahun	
					Target	Jumlah Biaya	Target	Jumlah Biaya	Target	Jumlah Biaya	Target	Jumlah Biaya	Target	Jumlah Biaya
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	-	20 0	77.602. 702	20 0	150.00 0.000	20 0	150.00 0.000	20 0	150.000. 000	20 0	450.000. 000
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pencarian Pertolongan dan evakuasi Korban bencana Kab/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	98.700. 000	10 0	44891 000	10 0	50.000. 000	10 0	70.000. 000	10 0	100.000. 000	10 0	220.000. 000

b. Pemadam Kebakaran

- 1) Layanan *response time* 15 menit
 - Pengadaan alat komunikasi
 - Penyediaan sistem pelaporan masyarakat/panic button
- 2) Pemadaman dan pengendalian kebakaran
 - Penyediaan Mobil Damkar/Kapal Damkar/unit operasional damkar lainnya
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran
 - Penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman
 - Kesiapan petugas pemadam kebakaran
- 3) Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi
 - Penyediaan mobil penyelamatan (rescue)
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan
 - Kesiapan petugas penyelamatan (rescue)
- 4) Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran
 - Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran
 - Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran
 - Pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)
- 5) Layanan pendataan, inspeksi, dan investigasi pasca kebakaran
 - Pendataan
 - Inspeksi
 - Investigasi pasca kebakaran

KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH POS DAMKA R EKSISTI NG	JUMLAH RELAW AN DAMKAR EKSISTING	RENCANA JUMLAH PENAMBAHAN POS DAMKAR	RENCANA PEMBENTUK AN RELAWAN
Kabupaten Tangerang	29	13	145	2	245*

c. Satpol PP

- 1) Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kebutuhan Pemenuhan Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Satuan	Alokasi Anggaran					Sumber Dana	Kondisi Akhir
						2022*	2023	2024	2025	2026		
Kebutuhan Penerima Layanan Spm Trantibu mlinmas Sub Urusan Trantibum	Program Peningkatan Ketentramn Dan Ketertiban Umum	Penangan gan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini,Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengaman an, Dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Yang Dicegah Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Dan Pengawasan	Kasus	119.99 9.660	447.8 3 9.778	750.00 0.000	750.00 0.000	750.00 0.000	Penda patan Asli Daerah (Pad)	3.567.8 39.438
			Peninda kan Atas Ganggua n Ketenter aman Dan Ketertib an Umum Berdasa rkan Perda Dan Perkada Melalui Penertib an Dan Penanga nan Unjuk Rasa Dan Kerusuh an Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteram an Dan Ketertiban Umum Berdasarka n Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penangana n Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa Yang Dilakukan Penindakan	Kasus	917. 705. 860	436. 799. 690	1.000. 000.00 0	1.000. 000.00 0	1.000. 000.00 0	Penda patan Asli Daerah (Pad)	5.354.5 05. 550

Kebutuhan Pemenuhan Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Satuan	Alokasi Anggaran					Sumber Dana	Kondisi Akhir
						2022*	2023	2024	2025	2026		
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Dokumen	149.999.760	715.557.004	4.981.406.400	3.200.000.000	3.200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15.746.963.164
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	99.999.760	135.279.884	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (Pad)	8.235.279.644
			Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	869.437.140	735.959.989	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (Pad)	5.605.397.129
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada Kepada Masyarakat	Laporan	-	44.733.552	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (Pad)	1.244.733.552

Kebutuhan Pemenuhan Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Satuan	Alokasi Anggaran					Sumber Dana	Kondisi Akhir
						2022*	2023	2024	2025	2026		
				/Kelompok Masyarakat /Pelaku Usaha								
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Perda Dan Perbup/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Perda Dan Perbup/Wali Kota	Laporan	139.999.880	149.999.983	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (Pad)	1.489.999.863
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur Yang Dapat Ditangani Sesuai Sop	Laporan	99.998.960	999.999.784	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (Pad)	1.699.998.744
Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Personil SatpolPp, Ppns,Satlin mas	Program Peningkatan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kab /Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satpolpp Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Sdm Satpolpp dan Satuan Perlindungan Masyarakat Yang Ditingkatkan kapasitasnya	Orang	464.738.980	478.268.033	1.150.000.000	1.150.000.000	1.325.000.000	Pendapatan Asli Daerah (Pad)	5.893.007.013

Kebutuhan Pemenuhan Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Satuan	Alokasi Anggaran					Sumber Dana	Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026		
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Kab/Kota	Pengembangan Kapasitas dan karier Ppns	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat Ppns Dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Penegakan Perda Dan Perkada	Laporan	-	19.999.776	200.000.000	250.000.000	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (Pad)	1.119.999.776
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Satpol PP	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Dan Ketertiban Umum Dalam 1(Satu) daerah Kab/Kota	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ketertiban Umum	Jumlah Sarana Dan Prasarana Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Tersedia	Unit	-	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (Pad)	2.000.000.000
Perkiraan Kebutuhan Pelayanan Dasar Warga Negara Yang Terkena Dampak	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Praturan Daerah Dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda Dan Perkada Yang Terlayani	Laporan	-	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (Pad)	100.000.000
Jumlah Keseluruhan Pendanaan						2.861.880.000	4.164.437.473	12.556.406.400	10.825.000.000	11.050.000.000	Pendapatan Asli Daerah (Pad)	52.857.723.873

6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota

Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	25,98 %	19,17%	2.253.592.698	29,96%	3.058.000.000	32,70 %	3.136.000.000	37,33%	3.102.000.000	147,55%	15.438.592.698
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti Sosial	Orang	1105	930	1.810.338.860	1.495	2.507.000.000	1.636	2.515.000.000	1.858	2.465.000.000	7.883	13.186.338.860
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	300	200	208.341.423	250	250.000.000	300	275.000.000	350	300.000.000	1.475	1.358.341.423

Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	250	229.734.548	300	250.000.000	350	275.000.000	375	300.000.000	1.650	1.379.734.548
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	115	100	195.875.868	120	250.000.000	150	300.000.000	175	300.000.000	745	1.345.875.868
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	-	35	50.000.000	35	50.000.000	50	50.000.000	180	200.000.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	130	150	866.653.563	160	1.117.000.000	160	970.000.000	170	970.000.000	810	4.893.653.563

Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut,Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Orang	100	130	227.863.278	90	195.000.000	100	220.000.000	120	250.000.000	560	1.112.863.278
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	0	0	-	70	50.000.000	70	50.000.000	100	50.000.000	340	200.000.000

Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kab/Kota	Orang	0	0	-	145	75.000.000	145	75.000.000	155	75.000.000	610	300.000.000
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kab/Kota	Orang	0	0		35	50.000.000	35	50.000.000	50	50.000.000	185	200.000.000
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	260	100	81.870.180	119	100.000.000	120	130.000.000	120		579	441.870.180
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	-	130	70.000.000	130	70.000.000	130	70.000.000	520	280.000.000
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kab/Kota	Orang	0	0	-	41	50.000.000	41	50.000.000	63	50.000.000	229	200.000.000

Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS Lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Orang	494	250	443.253.838	265	551.000.000	285	621.000.000	335	637.000.000	1.500	2.889.253.838
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	-	55	120.000.000	55	150.000.000	70	150.000.000	260	570.000.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	140	227.300.089	90	195.000.000	100	220.000.000	120	220.000.000	580	1.082.300.089
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	40	36.352.049	20	30.000.000	25	35.000.000	30	50.000.000	145	201.352.049

Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	144	100	201.331.900	110	220.000.000	120	235.000.000	130	250.000.000	600	1.156.331.900
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	300	10	14.621.849	10	16.000.000	10	16.000.000	15	17.000.000	60	80.621.849
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar	%	85,00 %	85,00 %	466.077.375	100 %	786.000.000	100%	886.000.000	100%	998.000.000	100%	4.204.077.375
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	Jumlah kor ban bencana yang menda pat pemenu han kebutu han dasar	Orang	925	980	466.077.375	1.195	786.000.000	1.306	886.000.000	1.417	998.000.000	6.415	4.204.077.375
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapat kan Permaka nan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Daru rat (Pengung sian) Kewena ngan Kabupa ten/Kota	Orang	520	520	199.791.930	600	340.000.000	650	375.000.000	700	410.000.000	3.220	1.769.791.930
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	5	20	37.514.547	5	52.000.000	6	66.000.000	7	78.000.000	45	311.514.547

Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	400	400	192.418.849	550	340.000.000	600	375.000.000	650	410.000.000	2.900	1.762.418.849
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	0	-	20	24.000.000	25	35.000.000	30	50.000.000	105	159.000.000

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Sebelum membahas mengenai pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah SPM Kabupaten Tangerang ini, perlu diketahui adanya perbedaan frase yang didapatkan dari hasil penelusuran terhadap dasar hukum SPM yaitu sebagai berikut :

A. PEMANTAUAN DAN EVALUASI DALAM DASAR HUKUM SPM

1. Frase Pemantauan dan Evaluasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM.

Dalam peraturan pemerintah ini frase yang setara dengan pemantauan dan evaluasi terdapat dalam Bab III mengenai Penerapan dan Pelaporan SPM yaitu pada pasal 17 dan pasal 18. Substansi pemantauan dan evaluasi dari peraturan pemerintah ini adalah materi muatan laporan teknis hasil penerapan SPM yang paling sedikit berisikan tentang :

- a. hasil penerapan SPM;
- b. kendala penerapan SPM; dan
- c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

Kemudian lebih lanjut mengenai laporan (pelaporan) ini digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:

- 1) penilaian kinerja perangkat daerah;
- 2) pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar; dan
- 3) penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

2. Frase Pemantauan dan Evaluasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini frase yang setara dengan pemantauan dan evaluasi terdapat dalam Bab III mengenai Koordinasi Penerapan SPM. Dalam bab III Pasal 16 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menyatakan bahwa Bupati/Wali kota mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota, kemudian dalam pasal 17 ayat 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan koordinasi penerapan SPM tersebut meliputi dua hal yaitu :

- a. penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan
- b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM

Sementara dari hasil dari penelusuran terhadap peraturan standar teknis untuk tiap urusan/sub urusan pelayanan dasar juga ditemukan perbedaan seperti yang dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1 Frase Pemantauan dan Evaluasi dalam Standar Teknis

No.	Urusan	Nama & Nomor Peraturan/Standar Teknis	Frase	Bab	Pasal
1	Pendidikan	Permendikbudristek Nomor 32 tahun 2019 ttg Standar Teknis Pelayanan Minimal	Pelaporan dan Evaluasi	Bab V	Pasal 55 & pasal 56
2	Kesehatan	Permenkes Nomor 4 tahun 2019 ttg Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan	Tahapan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM	Bab IV	-
3	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang				
	Sub urusan Air Minum dan Air Limbah Domestik	PermenPUPR Nomor 29/PRT/M/2018 ttg Standar teknis SPM PUPR	Pelaporan	Bab III	Pasal 14, 15, 16 & 17
			Pembinaan dan Pengawasan	Bab V	Pasal 18 & pasal 19
	Sub Urusan Air Limbah Domestik	Standar SPM Sub Urusan Air Limbah Domestik Dirjen Cipta karya PUPR	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi	Bab VI, Bab VII, Bab VIII	-
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PermenPUPR Nomor 29/PRT/M/2018 ttg Standar teknis SPM PUPR	Pelaporan	Bab III	Pasal 14, 15, 16 & 17
			Pembinaan dan Pengawasan	Bab V	Pasal 18 & pasal 19
5	Trantibum Linmas				
	Sub urusan Bencana	Permendagri Nomor 101 tahun 2018 ttg Standar Teknis pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota	-	-	-
	Sub urusan Kebakaran	Permendagri Nomor 114 tahun 2018 ttg Standar Teknis pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kab/Kota	-	-	-
	Sub urusan	Permendagri Nomor 121 tahun 2018 ttg Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan ketertiban Umum di Provinsi dan Kab/Kota	-	-	-
6	Sosial	Permensos Nomor 9 tahun 2018 ttg Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota	Pelaporan	Bab V	Pasal 59 & pasal 60

B. FRASE PEMANTAUAN DAN EVALUASI DALAM TEORI

Adanya pelaksanaan monitoring (pemantauan) memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol kegiatan. Menurut Dunn (1981), monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan (*compliance*). Monitoring menentukan apakah Tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlu dilakukan beberapa identifikasi kemungkinan permasalahan, antara lain pada hal-hal sebagai berikut:

a. Kebijakan Daerah

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

- Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM ?
- Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat ?
- Adakah di antara kebijakan yang dibuat pemerintah daerah bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya ?

b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:

- Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM ?
- Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum ? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut ?
- Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan ?
- Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan ?

c. Koordinasi

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

- Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk ?
- Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM ? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah ? Apa saja masalah utama yang timbul ? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan ?
- Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi ? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi ?
- Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM ? apakah ada masalah di level koordinasi ? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi ?
- Bagaimana hubungan pemerintah daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah ? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi ? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi ?

d. Manajemen Kerja

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

- Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM ? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi ?
- Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat ?
- Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi ? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah ? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi ?

e. Pendanaan.

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

- Apakah pemerintah daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
- Bagaimana pemerintah daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? Apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
- Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
- Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? dan mengapa?
- Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya? Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
- Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing Lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

C. MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR SESUAI SPM

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota dan melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan. Untuk membantu tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota dibentuk sekretariat tim berkedudukan di bagian tata pemerintahan kabupaten/kota atau sebutan lain. Laporan Penerapan SPM disampaikan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi. Bupati/wali kota menyampaikan laporan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Laporan Penerapan SPM digunakan untuk :

- a. melihat perkembangan Penerapan SPM di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota;
- b. untuk perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat; dan
- c. sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pj. BUPATI TANGERANG,

ANDI ONY PRIHARTONO